

**PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, MODERNISASI  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, DAN  
KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI  
MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di  
KPP Pratama Boyolali)**



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama: Pratidina Evi Damayanti

No. Mahasiswa: 18312351

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, MODERNISASI  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, DAN  
KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI  
MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di  
KPP Pratama Boyolali)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Pratidina Evi Damayanti

No. Mahasiswa: 18312351

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 7 Februari 2022

Dosen Pembimbing,



(Umi Sulistiyanti, S.E., M. Acc, Ak)

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi dalam bentuk apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Boyolali, 22 Januari 2022

Penulis,



(Pratidina Evi Damayanti)

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME



FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja  
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok  
Sleman, Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546, 883087, 885376;  
F. (0274) 882589  
E. fe@uii.ac.id  
W. fecon.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No. : 106/Ka.Div/10/Div.PP/I/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Pratidina Evi Damayanti**  
Nomor Mahasiswa : **18312351**  
Dosen Pembimbing : **Umi Sulistiyanti, S.E., M. Acc, Ak**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Karya Ilmiah : **Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Boyolali)**  
Nomor Hp : **081246436875**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **12% (Dua belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 28 Januari 2022

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan



Bambang Hermawan, S.Si  
*BH*

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

### BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

#### SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Religiusitas, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di KPP Pratama Boyolali)

Disusun oleh : PRATIDINA EVI DAMAYANTI

Nomor Mahasiswa : 18312351

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Rabu, 02 Maret 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Umi Sulistianti, SE., M.Accy.

Penguji : Sugeng Indardi, MBA., SAS.



Mengetahui  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Dr. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, saya Pratidina Evi Damayanti  
mempersembahkan skripsi ini untuk:

**Ibu Genuk Sri Rejeki dan Bapak Ngadiran,**

Kedua orang tua saya yang selama ini menjadi penerang dalam setiap gelapnya perjalanan. Tameng terkuat untuk melindungi anak-anaknya dari setiap lara dan luka. Terimakasih telah membuat saya percaya bahwa kekuatan itu ada.

**Intan Prasastika Hapsari**

Kakak tercinta yang telah berhasil menjadi *role model* untuk adik satu-satunya. Terimakasih telah membuat saya percaya bahwa cinta yang teramat dalam bukan tentang seberapa sering kita bercanda, tetapi kepastian saling mengirim doa.

**Keluarga Besar dan Sahabatku**

Kalau saya sebutkan nama kalian satu persatu, mungkin isi skripsi ini akan penuh dengan nama-nama manusia luar biasa kiriman Tuhan. Yang perlu kalian tahu, saya mencintai kalian dan saya tahu betapa besar cinta kalian untuk saya.

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb,**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya agar kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Penelitian berjudul **“Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Boyolali)”** disusun untuk memenuhi tugas akhir berupa skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan Program Pendidikan Strata 1 (S1) di Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan karunia kepada penulis sehingga dapat melewati setiap kesulitan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas segala rahman dan rahim kepada penulis, sehingga dapat merasakan nikmat islam.

2. Rasulullah SAW sebagai panutan atas keteladan sikap dan sifat bagi penulis. Terimakasih telah memberikan syafaat bagi seluruh umat dan suri tauladan yang utama bagi penulis.
3. Ibu Genuk Sri Rejeki dan Bapak Ngadiran, kedua orang tua penulis yang selalu memanjatkan doa sehingga Allah memberikan ridha bagi penulis.
4. Intan Prasastika Hapsari, kakak satu-satunya penulis yang telah memberikan inspirasi dan tauladan yang baik.
5. Guntur Firmansyah, sepupu penulis yang selalu ada disetiap waktu. Terimakasih telah menemani penulis yang di harapkan tidak akan pernah berhenti.
6. Ibu Umi Sulistiyanti, S.E., M. Acc, Ak, selaku pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan dan arahannya selama proses penelitian hingga penulisan selesai. Ibu Umi merupakan salah satu dosen impian penulis hingga penulis selalu mengejar mata kuliah beliau dan berhasil menjadi anak didik dalam bimbingan skripsi.
7. Keluarga besar Waluyo Diharjo dan Karmo Suwito. Terimakasih atas dukungan moral dan material yang tidak mungkin dapat penulis balas. Terimakasih atas segala ketulusan dan pelajaran yang telah penulis dapatkan dari seluruh keluarga.
8. Kepada sahabat-sahabat tercinta yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Kepada yang tercinta 4Cm, Six Better, Crocolicious, We're Four, KojaCamp, dan Betjanda. Terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap hidup dalam kehidupan.

9. Kepada saudara dan saudariku Rahma Nugraha, Armatya Surya Nugraha, Satriya Arah Bagaskara, Hananto, Putri Nugraheni, dan Chaerunnisa Anjani. Terimakasih telah selalu ada dalam suka dan duka.
10. Bapak/Ibu Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah banyak menginspirasi penulis dan menjadi idola bagi penulis. Terimakasih atas ilmu yang bahkan tanpa disadari telah membawa perubahan baik kepada penulis.
11. Seluruh responden yang telah bersedia membantu penulis dalam pengumpulan data skripsi. Terimakasih telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah bersedia menerima penulis sebagai orang yang pantas kalian kenal.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran agar dapat digunakan sebagai baha evaluasi untuk lebih baik kedepannya. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

**Wassalamualaikum Wr. Wb,**

Boyolali, 22 Januari 2022

Penulis,



(Pratidina Evi Damayanti)

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Atribusi .....	13
2.1.2 Kebijakan Insentif Pajak.....	13
2.1.3 Modernisasi Administrasi Perpajakan.....	14
2.1.4 Religiusitas .....	15
2.1.5 Kesadaran Pajak .....	15
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
2.2 Penelitian Terdahulu .....	17
2.3 Hipotesis Penelitian .....	22

2.3.1 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	22
2.3.2 Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
2.3.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	25
2.3.4 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	26
2.4 Kerangka Penelitian .....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	29
3.1 Populasi dan Sampel .....	29
3.2 Sumber dan Pengumpulan Data .....	30
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	31
3.3.1 Variabel <i>Dependent</i> .....	31
3.3.2 Variabel <i>Independent</i> .....	31
3.4 Teknik Analisis Data .....	34
3.4.1 Uji Validitas .....	34
3.4.2 Uji Reliabilitas .....	34
3.4.3 Uji Normalitas .....	34
3.4.4 Uji Multikolinearitas .....	35
3.4.5 Uji Heteroskedastisitas .....	35
3.4.6 Analisis Regresi Linear Berganda .....	35
3.4.7 Uji Signifikansi Individual (Uji T) .....	36
3.4.8 Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	37
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	38
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....	38
4.1.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	38
4.1.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia .....	39
4.1.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan .....	39

4.1.4	Karakteristik Responden berdasarkan Penghasilan .....	40
4.1.5	Analisis Deskriptif.....	41
4.2	Uji Kualitas Data.....	43
4.2.1	Uji Validitas.....	43
4.2.2	Uji Reliabilitas.....	45
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	45
4.3.1	Uji Normalitas .....	46
4.3.2	Uji Multikolinearitas .....	46
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	47
4.4	Uji Hipotesis .....	48
4.4.1	Uji Regresi Linear Berganda .....	48
4.4.2	Uji Signifikansi Individu (Uji T).....	50
4.4.3	Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	52
4.5	Pembahasan.....	53
4.5.1	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ....	53
4.5.2	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ....	54
4.5.3	Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ....	55
4.5.4	Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ....	56
BAB V	PENUTUP.....	58
5.1	Kesimpulan .....	58
5.2	Implikasi Penelitian .....	58
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	59
5.4	Saran .....	60
DAFTAR	PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN	.....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II Tahun 2020 .....	3
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak KPP Pratama Boyolali Tahun 2018-2020 .....	4
Tabel 1.3 Pencapaian Pelaporan SPT sampai dengan 30 Juni 2021 .....	4
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 4.1 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	38
Tabel 4.2 Data Responden berdasarkan Usia.....	39
Tabel 4.3 Data Responden berdasarkan Pekerjaan .....	39
Tabel 4.4 Data Responden berdasarkan Penghasilan Setiap Bulan .....	40
Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif .....	41
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	44
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Cronbach's Alpha</i> .....	45
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Kolmogrov-Smirnov</i> (Uji Normalitas).....	46
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas .....	47
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	48
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	49
Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikansi Individu (Uji T) .....	51
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $Adjusted R^2$ ) .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	28
Gambar 6.1 Histogram Uji Normalitas .....	94
Gambar 6.2 P-Plot Normalitas .....	95

## **ABSTRAK**

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak, modernisasi administrasi perpajakan, religiusitas, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi COVID-19. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Data penelitian ini berasal dari hasil pembagian kuesioner yang didistribusikan kepada 100 responden sesuai kriteria yang dihitung berdasarkan rumus Slovin. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji T, dan analisis koefisien determinasi dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kebijakan insentif pajak, modernisasi administrasi perpajakan, religiusitas, kesadaran pajak, kepatuhan wajib pajak

## **ABSTRACT**

*The aim of this research is to analyze the influence of tax incentive policies, modernization of tax administration, religiosity, and tax awareness on taxpayers' compliance during COVID-19 pandemic. The sample in this reasearch are the registered individual taxpayers in Pratama Boyolali Tax Office. Data of this study obtained by distributing questionnaires to 100 respondents according to the criteria that calculated based on the Slovin formula. The data analysis method used in this reasearch are multiple linear regression, t-test, and coefficient of determination analysis using IBM SPSS Statistic 25 version. The result of this study shows that tax incentive policies and religiosity have no effect on taxpayers' compliance. Modernization of tax administration and tax awareness have positive significant effect on taxpayers' compliance.*

*Keywords: tax incentive policies, modernization of tax administration, religiosity, tax awareness, taxpayers' compliance*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan APBN terbesar disetiap tahun anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan target jumlah penerimaan perpajakan sebesar 1.786,4 triliun, yang merupakan 82,5% dari total anggaran pendapatan negara pada APBN tahun 2019 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2018). Pada APBN tahun 2020 juga menunjukkan target penerimaan pajak sebesar 1.865,7 triliun yang setara dengan 83,54% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019).

Besarnya target penerimaan pajak untuk pembiayaan dan belanja negara membuat kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan agar target penerimaan pajak dapat terpenuhi setiap tahunnya. Pada Maret tahun 2020, dua WNI diketahui terinfeksi positif virus COVID-19. Kasus tersebut menjadi awal penyebaran COVID-19 di Indonesia dan mengalami kenaikan dengan cepat setiap harinya. Tepat pada tanggal 9 Maret 2020, WHO menyatakan virus COVID-19 sebagai pandemi yang dialami hampir seluruh masyarakat dunia. Pandemi mengakibatkan banyak perubahan besar bagi kehidupan masyarakat, salah satunya dibidang ekonomi. Seluruh kegiatan di tempat umum dihentikan sehingga banyak kegiatan ekonomi terhenti.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Pusat menetapkan PP No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Peraturan ini memaksa masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah bahkan menghentikan sepenuhnya. Kegiatan perdagangan, industri, pelayanan masyarakat tidak boleh dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Namun, peraturan ini ternyata tidak mampu menahan penyebaran virus karena cepatnya persebaran dan kurangnya kepatuhan masyarakat atas peraturan tersebut. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan sehingga terjadi banyak PHK. Hampir seluruh sektor perekonomian lumpuh mulai dari pelayanan publik, bisnis, dan sosial.

Banyaknya pengangguran di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar tetap dapat bertahan hidup, mulai dari subsidi uang tunai, bantuan bahan makanan, dan obat-obatan. Selain itu, pemerintah pusat perlu menambahkan anggaran untuk sektor kesehatan. Pada Juni 2020, Pemerintah Pusat menambahkan anggaran penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 35,5 triliun rupiah (Bayu, D. J.,2020). Penambahan anggaran ini belum termasuk subsidi kepada UMKM dan berbagai program jaring pengaman sosial selama masa pandemi. Selama ini, pembiayaan pemerintah bersumber dari APBN yang mana komposisi terbesar berasal dari pendapatan pajak. Pada tahun 2020, Pemerintah Pusat hanya mampu merealisasikan penerimaan pajak sebesar 1.070 triliun yang merupakan 89% dari target APBN. Hal serupa terjadi pada pemerintah daerah, yang terlihat salah

satunya di Kanwil DJP Jawa Tengah II. Menurut data penerimaan pajak tahun 2020, tidak ada satupun unit kerja di Kanwil tersebut yang mampu memenuhi target penerimaan.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II Tahun 2020

No	Unit Kerja KPP Pratama	Target (Rp)	Penerimaan Netto (Rp)	Pencapaian
1	Purwokerto	986.278.258.000	945.143.512.024	95,83%
2	Karanganyar	2.055.337.578.000	1.954.733.842.201	95,11%
3	Magelang	772.494.873.000	689.005.780.666	89,19%
4	Sukoharjo	1.474.562.608.000	1.279.033.843.156	86,74%
5	Klaten	667.707.255.000	575.418.633.548	86,18%
6	Boyolali	685.355.138.000	584.305.276.512	85,26%
7	Cilacap	1.581.734.423.000	1.346.925.886.902	85,15%
8	Kebumen	335.698.490.000	283.956.879.427	84,59%
9	Purbalingga	584.411.269.000	479.272.501.305	82,01%
10	Purworejo	318.577.684.000	261.237.186.361	82,00%
11	Temanggung	943.002.223.000	758.287.861.323	80,41%
12	Surakarta	1.778.555.035.000	1.417.991.421.088	79,73%

Sumber: pajak.go.id

Dari semua unit kerja di Kanwil DJP Jawa Tengah II Tahun 2020, terdapat satu unit kerja yang mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu KPP Pratama Boyolali. Kabupaten Boyolali merupakan wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat sejak tahun 2010 yang ditandai dengan terbukanya kesempatan investor untuk menanamkan modal di Boyolali, salah satunya dalam bentuk ekspansi perusahaan. Selain bidang industri, Bupati Boyolali saat itu membuat perubahan besar dengan pembangunan berbagai pelayanan publik dan area wisata untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Boyolali. Dengan adanya pandemi COVID-19, Kabupaten Boyolali menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak pandemi karena hampir seluruh aktivitas ekonomi terhenti pada

bulan Maret hingga Juni tahun 2020. KPP Pratama Boyolali mencatat terjadinya penurunan penerimaan pajak di tahun 2020 dari 103,39% menjadi 85,26%, padahal target penerimaannya telah diturunkan dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak KPP Pratama Boyolali Tahun 2018-2020

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Penerimaan Netto (Rp)</b>	<b>Pencapaian</b>
2018	652.889.440.000	554.279.281.804	84,90%
2019	687.582.971.000	710.908.216.531	103,39%
2020	685.355.138.000	584.338.081.227	85,26%

Sumber: Data KPP Pratama Boyolali

Selain itu, KPP Pratama Boyolali melaporkan bahwa pelaporan SPT yang dilakukan wajib pajak terdaftar belum memenuhi target. Kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Boyolali hanya mencapai 74,71%.

Tabel 1.3 Pencapaian Pelaporan SPT sampai dengan 30 Juni 2021

<b>Unit Kerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pencapaian</b>
KPP Pratama Boyolali	60.547	45.236	74,71%
Kanwil DJP Jateng II	890.034	690.487	77,58%

Sumber: solopos.com

Data diatas menunjukkan bahwa sampai dengan 30 Juni 2021, pencapaian kepatuhan SPT masih dibawah target. Menurut laporan KPP Pratama Boyolali per 1 Oktober 2021, penyampaian SPT tahunan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 65,89% atau setara dengan 43.450 pelaporan dari total wajib pajak sebesar 65.941.

Dengan situasi pandemi saat ini, pemerintah membutuhkan peran masyarakat dalam wujud kepatuhan wajib pajak mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan guna mendorong kembali perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak yang diberikan oleh rakyat akan dikembalikan ke rakyat. Dengan

kepatuhan pajak yang tinggi, maka target yang diharapkan mampu tercapai sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan nasional maupun daerah dengan menggunakan pendapatan pajak.

Kepatuhan pajak adalah kesadaran untuk mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kowel et al., 2019). Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu perwujudan fungsi mengatur (*budgetair*) yang dinilai sangat penting agar negara terhindar dari kerugian (Subarkah & Dewi, 2017). Menurut Misu (2006), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri wajib pajak, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri wajib pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pada April 2020, pemerintah menerapkan kebijakan insentif pajak yang diatur dalam PMK No.23/PMK.03/2020, antara lain:

- Pajak penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah,
- Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
- Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari PPh Pasal 25
- Pengembalian jumlah lebih bayar restitusi PPN kepada wajib pajak

Kebijakan Insentif pajak diberikan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus COVID-19 untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan pandemi

(Menteri Keuangan, 2020). Sampai penelitian ini dibuat, peraturan tersebut telah mengalami perubahan sebanyak lima kali karena perpanjangan waktu yang diberikan oleh pemerintah terkait intensif pajak. Peraturan tersebut antara lain PMK No.44/PMK.03/2020, PMK No.86/PMK.03/2020, PMK No.110/PMK.03/2020, PMK No.9/PMK.03/2021, dan PMK No.82/PMK.03/2021.

Kebijakan *physical distancing* membuat kondisi ekonomi menurun karena terhentinya banyak kegiatan, seperti jual beli dan penghentian produksi secara massal. Selain itu, banyak sektor yang terpaksa berhenti seperti pariwisata, kuliner, manufaktur dan berbagai pelayanan masyarakat (Aulawi, 2020). Disisi lain, masyarakat menuntut negara untuk bertanggung jawab atas biaya hidup dikala pandemi COVID-19. Sangat tidak bijaksana jika negara masih harus membebani masyarakat untuk membayar pajak saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil (Dewi et al., 2020).

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa pemberian insentif pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Pemberian insentif pajak oleh pemerintah akan memberikan motivasi terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Latief et al., 2020). Insentif pajak yang diberikan sebelum pandemi maupun saat pandemi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Saputra & Meivira, 2020). Ketika perusahaan ingin mendaftarkan karyawan sebagai penerima insentif pajak, perusahaan berkewajiban melaporkan SPT sehingga perusahaan akan memenuhi kewajibannya terdahulu sebelum mendapatkan hak insentif pajak (Evi, 2021). Selama pandemi COVID-19, insentif pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT

(Suren et al., 2021). Namun, penelitian dari Dewi et al. (2020) menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor eksternal kedua yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah modernisasi administrasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak yang mengelola penerimaan pajak meluncurkan layanan pajak yang digunakan ditahun 2020 dalam bentuk aplikasi antara lain *e-Registration*, *e-Filing*, *e-SPT*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*. *E-Registration* merupakan sistem pendaftaran wajib pajak secara *online* biasa disebut *e-reg*, berbasis pada perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak. *E-Filing* merupakan portal pelaporan SPT secara *online* menggunakan jaringan internet. Portal pelaporan *online* ini menyediakan formulir SPT 1770 SS dan 1770 S yang dapat diisi langsung. Selanjutnya *e-SPT* yang diluncurkan pada tahun 2008, merupakan formulir laporan pajak elektronik untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban. *E-Billing* adalah cara pembayaran pajak elektronik menggunakan kode *billing* yang diakses melalui laman DJP Online. Kode *billing* diterbitkan oleh *billing system* sebagai pengganti SSP, SSBP, dan SSPB. *E-Faktur* merupakan aplikasi untuk membuat bukti pemungutan PPN secara elektronik atau faktur pajak elektronik (Riani & Nuryati, 2020).

Modernisasi administrasi perpajakan sangat erat kaitannya dengan sistem *online*. Oleh sebab itu, hal ini sangat tepat diterapkan di masa pandemi COVID-19 untuk mencegah interaksi secara langsung, sehingga dapat menanggulangi penularan virus COVID-19. Sebelumnya, telah dilakukan penelitian terkait

pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Sistem *e-SPT* dan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Kussuari & Boenjamin, 2019). Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Pratama Manado mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sarunan, 2015). Penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi penerapan *e-system* dan semakin tegas sanksi pajak, maka kepatuhan pajak akan meningkat (Dwi et al., 2019). Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, modernisasi administrasi pajak memiliki pengaruh positif paling besar (Tan & Pradita, 2020). Sebuah penelitian di Tanzania membuktikan bahwa kualitas sistem pajak modern berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak (Masunga et al., 2020). Sedangkan, terdapat penelitian yang membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun (Damayanti & Amah, 2018).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah religiusitas. Religiusitas merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya dan agama, sehingga religiusitas menjadi salah satu landasan yang dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Penelitian Keller et al. (2007) menguji pengaruh gender, tingkat pendidikan, religiusitas, dan pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan etis yang dilakukan oleh akuntan di Amerika. Religiusitas merupakan faktor yang sangat kuat terhadap pengambilan keputusan etis. Wajib pajak yang religius akan berusaha memenuhi kewajibannya dalam hal ini kewajiban pajak, karena mereka

percaya bahwa ketidak patuhan terhadap pajak merupakan salah satu bentuk dosa (Anggini et al., 2021). Dalam penelitian Farhan et al.(2019), religiusitas mampu menekan sifat kecintaan terhadap uang sehingga terhindar dari rasa tidak puas dan ketamakan. Dengan religiusitas, maka seseorang akan bersikap lebih etis dalam pengambilan keputusan.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap tingkat kepatuhan pajak. Religiusitas intrinsik dan ekstrinsik memiliki pengaruh negatif terhadap usaha penghindaran pajak, hal ini berarti wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya (Pratama et al., 2020). Saragih et al.,(2020) dalam penelitiannya menyarankan bahwa DJP hendaknya meningkatkan kerjasama dengan pemuka agama dalam memberikan sosialisasi terkait perpajakan kepada masyarakat luas. Hal ini dikarenakan religiusitas terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Basri (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi religiusitas, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dan penghindaran pajak akan semakin turun. Torgler (2006) telah membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh pada tingkat moral pajak seseorang. Semakin tinggi religiusitas yang dimiliki, maka wajib pajak akan memiliki moral pajak yang baik dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada penelitian lain, religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (Dwi et al., 2019).

Faktor internal selanjutnya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran merupakan faktor yang sangat mendasar bagi seseorang dalam melaksanakan apapun. Kesadaran pajak akan tumbuh ketika wajib pajak mengetahui bahwa semua

penerimaan pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung. Kesadaran pajak menjadi kontrol yang sangat penting untuk wajib pajak sehingga mereka mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, kesadaran wajib pajak sangat penting dalam pelaksanaan pajak (Rahmayanti et al., 2020). Seberapa sulit halangan dan tantangan dalam pelaksanaan pajak, kesadaran wajib pajak akan menjadi alasan utama untuk setiap keputusan perpajakan bagi wajib pajak.

Penelitian yang menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Kesadaran perpajakan dan pendidikan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi, wajib pajak akan memastikan untuk mendapatkan PIN dan mendapatkan pemahaman yang cukup untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Adhiambo & Theuri, 2019). Penelitian ini sejalan dengan Lisa & Hermanto (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak, maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Dalam penelitian Asrinanda (2018) membuktikan bahwa kesadaran secara parsial maupun simultan dengan pengetahuan pajak dan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Namun, penelitian Herryanto & Toly (2013) menyatakan bahwa secara parsial, kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan dan adanya inkonsistensi pada beberapa penelitian terdahulu, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan,

Religiusitas, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19". Penelitian dilakukan dengan studi kasus terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Lokasi penelitian yang diambil adalah Kabupaten Boyolali karena selama masa pandemi COVID-19, realisasi penerimaan pajak belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali tidak mampu memenuhi target kepatuhan pajak yang diharapkan jika dilihat dari total pelaporan SPT.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi?
2. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan penulis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi.
2. Pengaruh modernisasi administasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi.
3. Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi.
4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangsih berupa informasi hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran ilmu pengetahuan.
2. Memberikan perbandingan dan gambaran kepada peneliti selanjutnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
3. Memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan instansi vertikal dibawahnya untuk melakukan strategi peningkatan kepatuhan perpajakan.
4. Memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hasil penelitian sama.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi menjelaskan penyebab atau alasan atas tindakan individu. Teori ini membagi penyebab dari tindakan menjadi dua, yaitu alasan internal dan alasan eksternal. Atribusi internal menjelaskan penyebab perilaku individu yang bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan atribusi eksternal menjelaskan penyebab suatu tindakan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar diri individu (Hikmah & Achmad, 2020).

Menurut teori atribusi, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal seperti motivasi wajib pajak itu sendiri, modernisasi administrasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Arismayani et al., 2017).

Teori ini mampu menjelaskan bahwa faktor internal yaitu religiusitas dan kesadaran pajak dan faktor eksternal yaitu kebijakan insentif pajak dan modernisasi administrasi pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **2.1.2 Kebijakan Insentif Pajak**

Kebijakan Insentif pajak dapat diartikan sebagai bantuan pemerintah melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu seperti kontribusi dalam bentuk uang untuk alasan tertentu (Dewi et al., 2020).

Insentif pajak diberikan dalam kondisi tertentu, salah satu contohnya adalah peristiwa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Kebijakan insentif pajak

pertama kali diatur dalam PMK-23/PMK.03/2020 yang selanjutnya diubah beberapa kali hingga ke perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.03/2021. Insentif pajak yang diberikan pemerintah antara lain dalam bentuk: penangguhan PPh Pasal 21, pembebasan PPh Pasal 22, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN.

### **2.1.3 Modernisasi Administrasi Perpajakan**

Administrasi perpajakan merupakan proses kegiatan perpajakan secara menyeluruh dan dilakukan secara terus-menerus dan bergerak maju dengan menciptakan kolaborasi antara sumber daya manusia yang terlibat yaitu kantor pajak dan wajib pajak. Administrasi pajak meliputi tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, pembayaran, pelaporan dan penagihan pajak. Modernisasi administrasi perpajakan adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan media sistem teknologi informasi dan komunikasi yang andal (Rahayu, 2010).

Menurut Pandiangan (2008), modernisasi administrasi perpajakan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kegiatan administrasi pajak dilakukan menggunakan sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi.
2. Pembayaran pajak dilakukan wajib pajak melalui kantor penerimaan pajak secara *online*.
3. Wajib pajak diwajibkan melaporkan pelaksanaan perpajakan melalui media *online* atau biasa disebut *e-SPT*.

4. Pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak dilakukan secara insentif dengan pemanfaatan profit wajib pajak diadministrasikan di KPP Madya hanya wajib pajak tertentu saja sebesar 500 wajib pajak.

#### **2.1.4 Religiusitas**

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki suatu individu untuk percaya kepada Tuhan, yang menyebabkan seseorang memiliki rasa takut untuk melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan. Religiusitas akan memengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak akan berusaha menghindari pelanggaran perpajakan (Dwi et al., 2019).

Menurut Ermawati & Afifi (2018), religiusitas merupakan tingkat keyakinan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak dari sudut pandang keagamaan dan Tuhannya, sehingga wajib pajak akan berusaha mematuhi peraturan perpajakan. Arti sempitnya, wajib pajak memandang agama dan ajarannya sebagai pedoman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.5 Kesadaran Pajak**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, memahami keadaan dan merasakan. Kesadaran pajak adalah memahami sikap wajib pajak atau wajib pajak orang pribadi untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran dalam membayar pajak akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak, karena keputusan wajib pajak untuk mematuhi peraturan bergantung pada kesadaran yang dimiliki (Wicaksono & Lestari, 2017).

Menurut Anggraeni (2007) yang dikutip dalam Herryanto & Toly (2013), wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Wajib pajak aktif dalam mendaftarkan diri secara mandiri ke KPP setempat.
2. Wajib pajak mengambil formulir SPT Masa di KPP setempat.
3. Wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT.
4. Wajib pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dengan tepat waktu tanpa ditagih fiskus.

#### **2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap sukarela yang ditunjukkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya berupa menghitung pajak, membayar pajak, hingga melaporkan pajak (Ermawati & Afifi, 2018). Seluruh kewajiban dilaksanakan oleh wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah tertulis dalam Undang-Undang.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di suatu negara (Kalangi, 2010). Oleh karena itu, kepatuhan pajak harus ditingkatkan untuk memenuhi target penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah. Wajib pajak dinilai telah patuh apabila kewajiban perpajakan telah dilaksanakan tanpa adanya paksaan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Simpulan
1.	(Latief et al., 2020)	Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: -Kepatuhan Pajak  Independen: -Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah -Kebijakan Insentif Pajak -Manfaat Pajak	- Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. - Insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. - Manfaat pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	(Saputra & Meivira, 2020)	Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	Dependen: -Kepatuhan Pajak  Independen: -Tingkat Pendidikan Pemilik -Praktik Akuntansi -Persepsi atas Insentif Pajak	- Tingkat pendidikan pemilik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. - Praktik akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. - Persepsi atas kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3.	(Suren et al., 2021)	<i>Analysis of Government Tax Incentives During Pandemic Covid-19 on MSME Taxpayer in Reporting</i>	Dependen: -Kepatuhan Pajak  Independen: -Insentif Pajak	Insentif pajak yang diberikan pemerintah selama masa pandemi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak

		<i>Compliance in 2020 in Bandung</i>		UMKM di Bandung pada tahun 2020.
4.	(Dewi et al., 2020)	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	Dependen: -Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: -Insentif Pajak -Tarif Pajak -Sanksi Pajak -Pelayanan Pajak	- Kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. - Tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. - Pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	(Ersania & Merkusiwati, 2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Dependen: -Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: -Penerapan <i>e-System</i> Perpajakan	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penerapan <i>e-system</i> diteliti dalam 3 bagian yaitu <i>e-Registration</i> , <i>e-Billing</i> , dan <i>e-Filling</i> yang ketiganya berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
6.	(Sarunan, 2015)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Dependen: -Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: - Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif.

7.	(Sari & Sulistyowati, 2020)	Pengaruh Implementasi Sistem <i>E-Billing</i> , Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Jakarta Pratama Pulogadung)	Dependen: -Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: -Implementasi Sistem <i>E-Billing</i> -Kesadaran Wajib Pajak -Pengetahuan Perpajakan -Pelayanan Pegawai Pajak	- Implementasi sistem <i>e-Billing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. - Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. - Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. - Pelayanan pegawai pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	(Kussuari & Boenjamin, 2019)	Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Dependen: -Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: -Kebijakan Pengampunan Pajak -Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan	- Kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. - Modernisasi sistem informasi perpajakan yang di wakili oleh <i>e-Billing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. - Sistem <i>e-Billing</i> dan <i>e-Filing</i> memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	(Dwi et al., 2019)	Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan	Dependen: -Kepatuhan Membayar Pajak	E-Sistem dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar

		Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi)	Independen: -Penerapan E-Sistem -Sanksi Pajak -Religiusitas	pajak. Sedangkan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
10.	(Tan & Pradita, 2020)	Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Dependen: -Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: -Faktor Internal -Sanksi -Modernisasi Administrasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Cikarang dikontribusi positif oleh faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kondisi keuangan perusahaan dan modernisasi administrasi perpajakan.
11.	(Masunga et al., 2020)	<i>Quality of E-Tax System and Its Effect on Tax Compliance (Evidence from Large Taxpayers in Tanzania)</i>	Dependen: -Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: -Kualitas <i>e-Tax system</i>	Kualitas <i>e-Tax system</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
12.	(Damayanti & Amah, 2018)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak	Dependen: -Kepatuhan Wajib Pajak  Independen: -Modernisasi Sistem Administrasi Pajak -Pengampunan Pajak	- Modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
13.	(Anggini et al., 2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan	Dependen: -Kepatuhan Wajib Pajak  Independen:	Pengetahuan perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	-Pengetahuan Perpajakan -Sanksi Perpajakan  -Religiusitas sebagai variabel moderasi	Semakin tinggi pengetahuan pajak, maka kepatuhan pajak semakin tinggi. Selanjutnya, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan religiusitas tidak mampu memoderasi kedua variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan.
14.	(Saragih et al., 2020)	Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	Dependen: -Kepatuhan Pajak  Independen: -Religiusitas	Berdasar penelitian ini, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah religiusitas. Kesimpulannya, religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
15.	(Rahmayanti et al., 2020)	<i>Effect of Tax Penalties, Tax Audit, and Taxpayers Awareness on Corporate Taxpayers' Compliance Moderated by Compliance Intentions</i>	Dependen: -Kepatuhan Pajak  Independen: -Denda Pajak -Audit Pajak -Kesadaran Wajib Pajak  -Niat patuh pajak sebagai variabel moderasi	Denda pajak, audit pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, variabel niat tidak mampu memoderasi pengaruh ketiga variabel independen lain terhadap kepatuhan pajak.
16.	(Adhiambo & Theuri, 2019)	<i>Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Costs on Tax Compliance</i>	Dependen: -Kepatuhan Pajak  Independen:	Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran pajak dan <i>compliance costs</i> berpengaruh terhadap kepatuhan

		<i>among Small Scale Traders in Nakuru Town, Kenya</i>	-Kesadaran Perpajakan - <i>Compliance Costs</i>	pajak UKM di Kota Nakuru, Kenya.
17.	(Lisa & Hermanto, 2018)	<i>The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable</i>	Dependen: -Kepatuhan Pajak  Independen: - <i>Tax Amnesty</i> -Kesadaran Wajib Pajak  -Kondisi finansial sebagai variabel intervening	- <i>Tax amnsesty</i> dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kondisi finansial individu. - <i>Tax amnesty</i> dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Sehingga, adanya <i>tax amnesty</i> dan tingginya kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak.
18.	(Asrinanda, 2018)	<i>The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance</i>	Dependen: -Kepatuhan Pajak  Independen: -Pengetahuan Pajak - <i>Self Assessment System</i> -Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan pajak, <i>Self Assessment System</i> , dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak.

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Insentif pajak diberikan oleh pemerintah ditengah pandemi COVID-19 agar roda perekonomian terus berputar (Marlinah, 2021). Insentif pajak dapat diartikan sebagai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan dibidang

perpajakan yang umumnya berdampak pada berkurangnya jumlah pajak terutang atau pajak yang seharusnya dibayar. Ketentuan ini diberikan oleh negara dalam rangka membantu memulihkan perekonomian (Kartiko, 2020). Ketentuan ini dimulai dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, yang berlaku mulai 21 Maret 2020.

Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Insentif pajak merupakan faktor eksternal atau berasal dari luar diri wajib pajak. Insentif pajak diterapkan oleh pemerintah untuk memicu tingkat kepatuhan pajak pada wajib pajak. Insentif pajak memberikan subsidi dan bantuan terhadap beberapa subyek pajak sehingga wajib pajak merasa lebih ringan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Selain untuk meningkatkan kepatuhan pajak dimasa pandemi, kebijakan insentif pajak diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, terdapat pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian tentang pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Sitorus (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak memiliki dampak positif terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa adanya insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartiko (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>A1</sub>**: Kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.2 Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Modernisasi administrasi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan. Peranan administrasi perpajakan adalah sebagai wadah atau media untuk melakukan pemungutan pajak. Kapasitas administrasi yang tidak menyesuaikan perkembangan zaman akan menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak yang cukup besar (Arismayani et al., 2017). Terdapat perubahan pada sistem administrasi perpajakan berupa penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan. Perubahan ini dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Litawan & Nuratama, 2021).

Modernisasi administrasi perpajakan menjadi solusi yang tepat untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya disaat pandemi COVID-19. Wajib pajak tetap bisa melaksanakan kewajibannya meskipun pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas bagi masyarakat. Wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak sehingga mereka tidak menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut teori atribusi, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tindakan individu. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal karena berasal dari luar diri wajib pajak. Modernisasi

administrasi perpajakan diterapkan pemerintah agar dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya karena kemudahan akses yang dimiliki. Selain lebih mudah, wajib pajak dapat memeriksa secara rinci mengenai subyek pajak yang dikenakan, sehingga dapat menghindari kecurigaan dari wajib pajak terhadap petugas pajak mengenai transparansi pembayaran pajak. Oleh sebab itu, modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Ersania & Merkusiwati, 2018). Penelitian lain yang mendukung antara lain hasil dari Sari & Sulistyowati (2020), Pertiani et al. (2021), dan Kowel et al. (2019).

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>A2</sub>:** Modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2.3.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Grasmick et al. (1991) yang dikutip dalam Sofha & Utomo (2018), religiusitas dapat dilihat dari dalamnya pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan ibadah dan penerapan kaidah-kaidah agama yang dilakukan oleh individu. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan dapat menjalankan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan kepercayaannya.

Menurut teori atribusi, tindakan individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Religiusitas menjadi salah satu faktor internal karena berasal dari dalam diri wajib pajak yang mampu mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi, berarti ia akan cenderung berbuat kebenaran. Di Indonesia, aturan merupakan salah satu wujud dari kebenaran. Sehingga, tingkat religiusitas seseorang akan berjalan searah dengan tingkat kepatuhan dalam menjalankan aturan.

Tingkat religiusitas sebagai salah satu faktor internal akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena hal tersebut merupakan perwujudan dari kebenaran. Oleh karena itu, religiusitas berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Sebelumnya banyak peneliti yang telah membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Hikmah & Achmad (2020) menyimpulkan bahwa religiusitas dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seorang individu untuk taat terhadap aturan secara sukarela. Sehingga, tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian lain yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018), Benk et al. (2016), dan Saragih et al. (2020).

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>A3</sub>: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **2.3.4 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2010), indikator kesadaran wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga diukur dengan ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Tiga bentuk kesadaran utama wajib pajak antara lain:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan jika terbukti merugikan negara dapat diberikan hukuman.

Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kesadaran wajib pajak dapat dikategorikan kedalam faktor internal karena berasal dari dalam diri wajib pajak. Kesadaran merupakan salah satu alasan seseorang melakukan sesuatu, begitu juga dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan kesadaran bahwa pajak merupakan salah satu hal yang penting dalam program pembangunan negara, masyarakat akan paham bahwa apa yang mereka berikan akan didapatkan kembali dikemudian hari. Oleh karena itu, kesadaran pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.


Sebelumnya banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut antara lain telah dilakukan oleh Oktaviani et al.(2019) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Penelitian lain yang memiliki kesimpulan sejalan antara lain dilakukan oleh Subarkah & Dewi (2017) dan Zuli Alfina (2020).

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>A4</sub>**: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## 2.4 Kerangka Penelitian

Berdasar uraian diatas, maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, benda-benda, atau hal-hal menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti (Sekaran, 2003). Seluruh anggota populasi memiliki karakteristik tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih. Dengan kata lain, sampel terbentuk dari beberapa bagian populasi, tetapi tidak semua (Sekaran, 2003). Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Metode ini memiliki ciri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Cara dari *simple random sampling* adalah dengan mengacak anggota populasi untuk dipilih sesuai dengan ukuran sampel yang dibantu dengan sistem komputer. Jumlah sampel dihitung dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

n : ukuran sampel.

N : ukuran populasi.

e : toleransi kesalahan.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Boyolali, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar adalah sebesar 65.941, yang selanjutnya digunakan untuk perhitungan ukuran sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{65.941}{1+65.941 (0,1)^2} = 99,84 \text{ dibulatkan menjadi } 100.$$

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam pengambilan data primer adalah sebesar 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.

### **3.2 Sumber dan Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diambil dari hasil kuesioner yang didistribusikan kepada sampel penelitian untuk selanjutnya diteliti. Kriteria responden yang dapat mengisi kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki KTP terdaftar di Kabupaten Boyolali
2. Wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Boyolali.
3. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP.

Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili setiap variabel untuk dijawab dengan skala likert 1-4.

Selanjutnya, penulis menggunakan data sekunder dari KPP Pratama Boyolali yang telah diolah, antara lain sebagai berikut:

1. Data jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali tahun 2021.
2. Data jumlah pelaporan SPT Tahun Pajak 2020.
3. Data jumlah target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Boyolali tahun 2019 s.d. 2021.

### **3.3 Definisi Operasional Variabel**

Menurut Sekaran (2003), variabel adalah segala sesuatu yang dapat dinilai. Nilai tersebut dapat berbeda untuk obyek yang sama dalam waktu yang berbeda, atau untuk obyek yang berbeda dalam waktu yang sama. Variabel merupakan karakteristik atau sifat dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel *dependent* dan *independent*.

#### **3.3.1 Variabel *Dependent***

Variabel *dependent* atau variabel terikat merupakan variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel lain. Sehingga, nilai variabel terikat merupakan akibat dari adanya variabel yang lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak.

Menurut James Alm (1993) dalam Ersania & Merkusiwati (2018) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai perilaku seorang wajib pajak untuk mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berupa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyetorkan kembali SPT tepat waktu, menghitung dan membayar pajak terutang, dan membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo.

#### **3.3.2 Variabel *Independent***

Variabel *Independent* atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat. Variabel ini menjadi sebab terjadinya perubahan pada variabel terikat.

Pada penelitian ini terdapat empat jenis variabel bebas antara lain sebagai berikut:

### **3.3.2.1 Kebijakan Insentif Pajak**

Menurut Dewi (2019) dalam Indahsari et al. (2021) mendefinisikan kebijakan insentif pajak sebagai fasilitas yang dialokasikan pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu untuk memberikan kemudahan perpajakan sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan pajak dalam kondisi tertentu.

Insentif pajak merupakan fasilitas dari pemerintah berupa keringanan dalam kewajiban perpajakan untuk memberikan stimulus agar wajib pajak tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa pandemi COVID-19. Insentif pajak yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan dibawah ini:

1. Nomor 23/PMK.03/2020
2. Nomor 44/PMK.03/2020
3. Nomor 86/PMK.03/2020
4. Nomor 110/PMK.03/2020
5. Nomor 9/PMK.03/2021
6. Nomor 82/PMK.03/2021

### **3.3.2.2 Modernisasi Administrasi Perpajakan**

Modernisasi administrasi perpajakan merujuk pada perubahan administrasi pada sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi informasi untuk melakukan pelayanan perpajakan (Litawan & Nuratama, 2021).

Modernisasi administrasi perpajakan didefinisikan sebagai proses administrasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berbasis pada

teknologi informasi, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bentuk modernisasi administrasi perpajakan antara lain *e-Registration*, *e-Filing*, *e-SPT*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*.

### **3.3.2.3 Religiusitas**

Worthington (2003) dalam Saragih et al. (2020) mendefinisikan religiusitas sebagai tingkat komitmen seseorang dalam mengikuti nilai agama yang dipercaya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Individu akan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan agama yang dianutnya.

Religiusitas merupakan nilai-nilai keimanan wajib pajak menurut agama yang dianutnya, sehingga wajib pajak akan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keyakinannya.

### **3.3.2.4 Kesadaran Pajak**

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat diukur dari tingkat pengetahuan wajib pajak atas fungsi dari pajak yang dibayarkan bagi negara (Hikmah & Achmad, 2020).

Kesadaran pajak adalah keadaan yang mana individu mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak dan memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

#### **3.4.1 Uji Validitas**

Ghozali (2016) dalam Nauvalia et al. (2018) menjelaskan bahwa uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah kuesioner valid atau tidak. Hasil uji dengan validitas tinggi berarti tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya dengan baik sehingga menghasilkan hasil ukur yang tepat dan akurat.

Tingkat validitas dapat diketahui dengan membandingkan nilai  $r$ -hitung dengan  $r$ -tabel. Instrumen pengukuran dapat dinyatakan valid jika nilai  $r$ -hitung lebih besar atau sama dengan  $r$ -tabel dan  $r$  bernilai positif. Selain itu, validitas dapat diketahui dengan melihat nilai  $sig$  yang tertera pada hasil pengujian. Data dikatakan valid apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05.

#### **3.4.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas menentukan seberapa besar derajat tes dalam mengukur konsistensi obyek yang diukur. Reliabilitas merujuk pada konsistensi skor yang didapatkan individu yang sama ketika diuji dengan tes yang sama dalam waktu yang berbeda. Jawaban responden atas kuesioner yang didistribusikan dinilai reliabel jika nilai *cronbach's alpha*  $> 0,60$ , maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten (Ananda et al., 2015).

#### **3.4.3 Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel penelitian yang digunakan berdistribusi normal atau tidak (Zuli Alfina, 2020).

Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan *Kolmogrov Smirnov*. Jika nilai *Asymp.Sig*  $> 0,05$  maka data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

#### **3.4.4 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji dan memastikan apakah ada variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain. Alat uji ini dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya interkolerasi antar variabel bebas.

Hasil uji multikolinearitas dinyatakan lulus jika tidak terjadi multikolinearitas yaitu apabila nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$  (Hikmah & Achmad, 2020).

#### **3.4.5 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu dengan yang lain dalam suatu model regresi (Zuli Alfina, 2020). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *uji Glejser*. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas.

#### **3.4.6 Analisis Regresi Linear Berganda**

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* (Kussuari &

Boenjamin, 2019). Hasil pengujian akan digunakan untuk membuat kesimpulan dalam menjawab masalah dan membuktikan hipotesis penelitian.

Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KIP + \beta_2 MAP + \beta_3 R + \beta_4 KP + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$  : Koefisien Regresi

KIP : Kebijakan Insentif Pajak

MAP : Modernisasi Administrasi Pajak

R : Religiusitas

KP : Kesadaran Pajak

e : Error (variabel yang tidak dijelaskan dalam persamaan regresi)

### 3.4.7 Uji Signifikansi Individual (Uji T)

Uji signifikansi individual atau disebut dengan uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* secara parsial. Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai konstan (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Uji T dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-tabel dengan t-hitung. Jika nilai t-hitung > t-tabel maka  $H_a$  diterima atau  $H_0$  ditolak, dan jika t-tabel > t hitung maka  $H_a$  ditolak atau  $H_0$  diterima. Selain itu, uji T dapat dilakukan dengan

membandingkan nilai signifikansi yang tertera pada hasil uji. Jika nilai  $t$  atau signifikansi  $< 0,05$ ; maka  $H_a$  diterima atau  $H_o$  ditolak.

#### **3.4.8 Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *independent* secara keseluruhan terhadap variabel *dependent* (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Koefisien determinasi dilihat dari nilai *Adjusted R<sup>2</sup>*, yang menyatakan besarnya proporsi variabel yang dijelaskan variabel *independent*. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* menunjukkan variabel yang dapat dijelaskan dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian.

## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Boyolali. Responden mengisi kuesioner yang dibagikan kepada 100 orang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki KTP terdaftar di Kabupaten Boyolali.
2. Wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Boyolali.
3. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP.

Dalam penelitian ini, penulis membagi karakteristik responden sesuai dengan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan jumlah penghasilan.

##### 4.1.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	56	56%
Perempuan	44	44%
Total	100	100%

Sumber: Olah Data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, menerangkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Responden terbanyak sebanyak 56 orang yang setara dengan 56%. Sedangkan responden perempuan dengan jumlah lebih sedikit yaitu 44 orang atau setara dengan 44%.

#### 4.1.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Data Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
<25 tahun	24	24%
25 tahun – 35 tahun	31	31%
35 tahun – 45 tahun	14	14%
>45 tahun	31	31%
Jumlah	100	100%

Sumber: Olah Data, 2022

Dari tabel pengelompokan responden berdasarkan usia, ditemukan bahwa terdapat dua kelompok usia yang memiliki jumlah responden terbanyak, yaitu usia 25 tahun-35 tahun dan usia > 45 tahun dengan jumlah 31 orang yang setara dengan 31%. Selanjutnya, responden dengan usia < 25 tahun sejumlah 24 orang atau setara dengan 24%. Yang terakhir, responden dengan usia 35 tahun-45 tahun dengan jumlah paling sedikit yaitu sebanyak 14 orang atau setara dengan 14%.

#### 4.1.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.3 Data Responden berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Karyawan Swasta	32	32%
Wiraswasta	12	12%
PNS	32	32%
TNI/POLRI	6	6%
Lainnya	18	18%
Jumlah	100	100%

Sumber: Olah Data, 2022

Pada tabel 4.3 menunjukkan pengelompokan obyek penelitian berdasarkan pekerjaan. Jumlah terbanyak adalah responden dengan profesi karyawan swasta dan PNS yang masing-masing sebanyak 32 orang atau sebesar 32%. Selanjutnya responden dengan jumlah terbanyak kedua dengan jumlah 18 orang atau 18%

bekerja selain karyawan swasta, wiraswasta, PNS, dan POLRI/TNI. Profesi pada pilihan lainnya ini meliputi seniman, *freelancer*, dan petani. Selanjutnya responden yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 12 orang atau 12% dari total responden. Jumlah paling sedikit terdapat pada responden dengan pekerjaan TNI/POLRI sebanyak 6 orang atau setara dengan 6%.

#### 4.1.4 Karakteristik Responden berdasarkan Penghasilan

Tabel 4.4 Data Responden berdasarkan Penghasilan Setiap Bulan

Penghasilan	Jumlah	Presentase
<Rp 5.000.0000	47	47%
Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000	38	38%
Rp 10.000.000 – Rp 15.000.000	6	6%
Rp 15.000.000 – Rp 20.000.000	2	2%
>Rp 20.000.000	7	7%
Jumlah	100	100%

Sumber: Olah Data, 2022

Tabel 4.4 menunjukkan pengelompokan data berdasarkan jumlah penghasilan setiap bulan. Mayoritas responden dengan proporsi 47% atau sebanyak 47 orang memiliki penghasilan kurang dari Rp 5.000.000 (< Rp 5.000.000). Posisi selanjutnya ditempati oleh responden dengan penghasilan Rp 5.000.000,00-Rp 10.000.000 dengan jumlah 38 orang atau setara dengan 38%. Selanjutnya responden dengan penghasilan lebih dari Rp 20.000.000 berjumlah 7 orang setara dengan 7%. Urutan ke-empat adalah jumlah responden dengan jumlah 6 orang yang setara dengan 6% yaitu responden yang memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp 10.000.000-Rp 15.000.000. Jumlah paling sedikit yaitu responden dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 15.000.000-Rp 20.000.000 yang berjumlah 2 orang atau setara dengan 2%.

#### 4.1.5 Analisis Deskriptif

Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kebijakan Insentif Pajak (X1)	100	1	4	3,55	0,575
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2)	100	1	4	3,75	0,622
Religiusitas (X3)	100	1	4	3,86	0,570
Kesadaran Pajak (X4)	100	1	4	3,71	0,570
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	1	4	3,68	0,548

Sumber: Olah Data, 2022

Data pada tabel 4.4 menunjukkan hasil analisis deskriptif dari 100 responden yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Setiap item pertanyaan dijawab dengan menggunakan skala likert 1-4. Nilai pada setiap pertanyaan berkisar antara 1-4 dengan interpretasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Range}}{\text{Jumlah kelas}} \\ &= \frac{\text{Max}-\text{Min}}{4} \\ &= \frac{4-1}{4} \end{aligned}$$

$$\text{Interval} = 0,75$$

Dari perhitungan diatas, didapatkan nilai interval sebesar 0,75 sehingga didapatkan interpretasi sebagai berikut:

1,00 – 1,74 = Sangat Tidak Setuju (STS)

1,75 – 2,49 = Tidak Setuju (TS)

2,50 – 3,24 = Setuju (S)

3,25 – 4,00 = Sangat Setuju (SS)

Tabel 4.4 merangkum hasil analisis deskriptif hasil jawaban kuesioner dari 100 responden yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Variabel kebijakan insentif pajak (KIP) memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4. Nilai rata-rata dari 100 responden yakni sebesar 3,55 yang artinya mayoritas responden menjawab sangat setuju (SS) pada item-item pertanyaan dalam variabel kebijakan insentif pajak. Hal tersebut karena 3,55 berada diantara 3,25 – 4,00 yang memiliki arti sangat setuju (SS). Nilai rata-rata tersebut lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,575 yang memiliki makna bahwa data tersebut bersifat homogen.
2. Variabel modernisasi administrasi perpajakan (MAP) memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4. Nilai rata-rata menunjukkan angka 3,75 yang berarti rata-rata responden menjawab item-item pertanyaan modernisasi administrasi perpajakan dengan jawaban sangat setuju (SS), karena nilai tersebut berada pada kategori 3,25 – 4,00. Nilai rata-rata yang ditunjukkan lebih besar dari standar deviasinya sebesar 0,622 yang berarti bahwa data penelitian bersifat homogen.
3. Variabel religiusitas (R) memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4. Nilai rata-rata pada variabel religiusitas adalah sebesar 3,86 yang berarti bahwa sebagian besar responden menjawab item-item pertanyaan dengan pilihan jawaban sangat setuju (SS) karena nilai 3,86 berada pada kategori 3,25 – 4,00. Nilai rata-rata 3,86 lebih besar dari standar deviasi yaitu 0,570 yang menunjukkan bahwa data tersebut bersifat homogen.

4. Variabel kesadaran pajak (KP) memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4. Nilai rata-rata pada variabel kesadaran pajak sebesar 3,71 yang berarti bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju (SS) pada item-item pertanyaan kuesioner. Nilai tersebut berada di kategori 3,25 – 4,00 yang bermakna sangat setuju (SS). Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya yang hanya memiliki nilai 0,570. Nilai ini mengartikan bahwa data penelitian bersifat homogen.
5. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden dinilai patuh pajak karena memberikan nilai rata-rata sebesar 3,68 yang berarti sangat setuju (SS). Hal tersebut terjadi karena nilai 3,68 berada di kategori 3,25 – 4,00 yang bermakna sangat setuju (SS). Nilai rata-rata tersebut lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,548 yang berarti bahwa data bersifat homogen.

## **4.2 Uji Kualitas Data**

Uji kualitas data merupakan salah satu uji yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Uji kualitas data pada penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji kualitas data dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistic 25*.

### **4.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana sebuah alat ukur mampu digunakan. Uji validitas ini yang mampu menyatakan apakah suatu

kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur, sehingga diketahui sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner yang dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian adalah yang menunjukkan nilai valid.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak	KIP.1	0,635	0,000	Valid
	KIP.2	0,605	0,000	Valid
	KIP.3	0,730	0,000	Valid
	KIP.4	0,601	0,000	Valid
	KIP.5	0,746	0,000	Valid
Modernisasi Administrasi Perpajakan	MAP.1	0,665	0,000	Valid
	MAP.2	0,719	0,000	Valid
	MAP.3	0,725	0,000	Valid
	MAP.4	0,711	0,000	Valid
	MAP.5	0,687	0,000	Valid
Religiusitas	R.1	0,548	0,000	Valid
	R.2	0,738	0,000	Valid
	R.3	0,794	0,000	Valid
	R.4	0,740	0,000	Valid
	R.5	0,763	0,000	Valid
Kesadaran Pajak	KP.1	0,717	0,000	Valid
	KP.2	0,784	0,000	Valid
	KP.3	0,706	0,000	Valid
	KP.4	0,639	0,000	Valid
	KP.5	0,788	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP.1	0,703	0,000	Valid
	KWP.2	0,724	0,000	Valid
	KWP.3	0,775	0,000	Valid
	KWP.4	0,724	0,000	Valid
	KWP.5	0,652	0,000	Valid

Sumber: Olah Data, 2022

Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji validitas dari setiap item pertanyaan pada kuesioner yang didistribusikan kepada responden. Nilai signifikansi pada semua item pertanyaan menunjukkan angka dibawah 0,05 yang berarti semua item pertanyaan kuesioner tersebut valid.

#### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui besarnya derajat tes dalam mengukur konsistensi obyek yang diukur. Reliabilitas merujuk pada konsistensi skor yang didapatkan individu yang sama ketika diuji dengan tes yang sama dalam waktu yang berbeda. Hasil jawaban dari responden dikatakan reliabel ketika nilai *cronbach's alpha* yang ditunjukkan pada hasil uji bernilai  $> 0,60$ .

Tabel 4.7 Hasil Uji *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak	0,678	Reliabel
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,731	Reliabel
Religiusitas	0,768	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,775	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,761	Reliabel

Sumber: Olah Data, 2022

Tabel 4.6 menyajikan rangkuman hasil uji *cronbach's alpha* yang dilakukan dengan aplikasi IBM SPSS *Statistic* 25. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang terdapat dalam penelitian ini dinilai reliabel karena nilai koefisien *cronbach's alpha* menunjukkan nilai  $> 0,05$ . Jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.

#### 4.3 Uji Asumsi Klasik

uji asumsi klasik merupakan uji yang harus dilakukan untuk menganalisis apakah sebuah model regresi linear terdapat masalah-masalah asumsi klasik atau tidak. Pada penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov* pada aplikasi IBM SPSS 25. Suatu data penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada hasil uji menunjukkan angka  $> 0,05$ .

Tabel 4.8 Hasil Uji *Kolmogrov-Smirnov* (Uji Normalitas)

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.71689409
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.084
	<i>Positive</i>	.084
	<i>Negative</i>	-.082
<i>Test Statistic</i>		.084
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.081

Sumber: Olah Data, 2022

Tabel 4.7 menyajikan hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* yang menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,081. Hal ini bermakna bahwa model regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi distribusi normal, karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05.

### 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan apakah ada variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain. Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya interkolerasi antar variabel bebas.

Penelitian yang baik adalah penelitian yang seluruh variabel nya tidak terjadi multikolinearitas. Model regresi tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kebijakan Insentif Pajak	0,514	1,947	Non Multikolinearitas
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,581	1,721	Non Multikolinearitas
Religiusitas	0,544	1,840	Non Multikolinearitas
Kesadaran Pajak	0,567	1,764	Non Multikolinearitas

Sumber: Olah Data, 2022

Pada tabel 4.8 menyajikan hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* dengan aplikasi IBM SPSS *Statistic 25*. Seluruh variabel menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10, dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam model regresi penelitian ini menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Sehingga model regresi pada penelitian ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu dengan yang lain dalam suatu model regresi. Model regresi dikatakan layak apabila tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Suatu model regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05.

Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak	0,158	Non Heteroskedastisitas
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,151	Non Heteroskedastisitas
Religiusitas	0,077	Non Heteroskedastisitas
Kesadaran Pajak	0,469	Non Heteroskedastisitas

Sumber: Olah Data, 2022

Tabel 4.8 menyajikan data hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* pada aplikasi IBM SPSS *Statistic* 25. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi  $> 0,05$  yang memiliki makna bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

#### 4.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji suatu pernyataan dengan metode statistik berdasarkan data dari sampel yang telah dikumpulkan. Hasil dari uji hipotesis akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan melalui analisis data. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji regresi linear berganda, uji signifikansi individual (uji T), dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*).

##### 4.4.1 Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh dua atau lebih variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Hasil pengujian akan digunakan untuk membuat kesimpulan dalam menjawab masalah dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil pengujian akan

diuraikan kedalam persamaan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Sig
		B	Std. Error	
1	(Constant)	6.092	1.959	0,002
	Kebijakan Insentif Pajak	.081	.124	0,514
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	.247	.115	0,035
	Religiusitas	.046	.124	0,709
	Kesadaran Pajak	.287	.114	0,013

Sumber: Olah Data, 2022

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji regresi linear berganda yang dituangkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{KWP} = 6,092 + 0,081 \text{ KIP} + 0,247 \text{ MAP} + 0,046 \text{ R} + 0,287 \text{ KP} + e$$

Dari model regresi linear berganda pada penelitian ini didapatkan nilai konstanta sebesar 6,092. Makna dari nilai koefisien tersebut adalah, jika nilai variabel kebijakan insentif pajak, modernisasi administrasi perpajakan, religiusitas, dan kesadaran pajak masing-masing sama dengan nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 6,092.

Berdasarkan tabel 4.9 yang menyajikan data hasil uji regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi pada variabel kebijakan insentif pajak sebesar adalah 0,081 menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien ini mengartikan bahwa setiap kenaikan kebijakan insentif pajak sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib

pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,081 dengan asumsi bahwa variabel *independent* yang lain bernilai konstan.

2. Nilai koefisien regresi pada variabel modernisasi administrasi perpajakan sebesar 0,247 menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien ini mengartikan bahwa setiap kenaikan modernisasi administrasi perpajakan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,247 dengan asumsi bahwa variabel *independent* yang lain bernilai konstan.
3. Nilai koefisien regresi pada variabel religiusitas sebesar 0,046 menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien ini mengartikan bahwa setiap kenaikan religiusitas sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,046 dengan asumsi bahwa variabel *independent* yang lain bernilai konstan.
4. Nilai koefisien regresi pada variabel kesadaran pajak sebesar 0,287 menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien ini mengartikan bahwa setiap kenaikan kesadaran pajak sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,287 dengan asumsi bahwa variabel *independent* yang lain bernilai konstan.

#### **4.4.2 Uji Signifikansi Individu (Uji T)**

Penelitian ini menggunakan uji signifikansi individual atau disebut dengan uji T untuk menguji pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* secara

parsial. Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independent* mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependent* dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai konstan.

Uji T dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-tabel dengan t-hitung. Jika nilai t-hitung > t-tabel maka  $H_a$  diterima atau  $H_0$  ditolak, dan jika t-tabel > t hitung maka  $H_a$  ditolak atau  $H_0$  diterima. Selain itu, uji T dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi yang tertera pada hasil uji. Jika nilai t atau signifikansi < 0,05; maka  $H_a$  diterima atau  $H_0$  ditolak.

Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikansi Individu (Uji T)

Model	t	Sig.
1		
(Constant)	3.110	.002
Kebijakan Insentif Pajak	.656	.514
Modernisasi Administrasi Perpajakan	2.139	.035
Religiusitas	.374	.709
Kesadaran Pajak	2.519	.013

Sumber: Olah Data, 2022

Nilai t-tabel dengan  $\alpha = 5\%$  atau 0,05

$$t\text{-tabel} = (\alpha; n-k-1)$$

$$= (0,05; 100-5)$$

$$t\text{-tabel} = (0,05; 95)$$

t-tabel satu arah (*one-tailed*) adalah 1,661

Tabel 4.10 menyajikan hasil uji signifikansi individu (uji T) sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Nilai t-hitung pada variabel kebijakan insentif pajak sebesar 0,656 lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu  $0,656 < 1,661$ . Penelitian ini memiliki tingkat

- signifikansi  $\alpha = 5\%$ , maka pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan tidak signifikan karena nilai signifikansi  $0,514 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_01$  diterima atau  $H_{A1}$  ditolak.
2. Nilai t-hitung pada variabel modernisasi administrasi perpajakan sebesar 2,139 lebih besar dari nilai t-tabel yaitu  $2,139 > 1,661$ . Penelitian ini memiliki tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ , maka pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan signifikan karena nilai signifikansi  $0,035 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_02$  ditolak atau  $H_{A2}$  diterima.
  3. Nilai t-hitung pada variabel religiusitas sebesar 0,374 lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu  $0,374 < 1,661$ . Penelitian ini memiliki tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ , maka pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan tidak signifikan karena nilai signifikansi  $0,709 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_03$  diterima atau  $H_{A3}$  ditolak.
  4. Nilai t-hitung pada variabel kesadaran pajak sebesar 2,519 lebih besar dari nilai t-tabel yaitu  $2,519 > 1,661$ . Penelitian ini memiliki tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ , maka pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan signifikan karena nilai signifikansi  $0,013 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_04$  ditolak atau  $H_{A4}$  diterima.

#### **4.4.3 Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Penelitian ini menggunakan analisis koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *independent* secara keseluruhan terhadap variabel *dependent*.

Koefisien determinasi dilihat dari nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yang menyatakan besarnya proporsi variabel yang dijelaskan variabel *independent*. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* menunjukkan variabel yang dapat dijelaskan dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian.

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

<i>Model Summary</i>				
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.548	.300	.270	1.61720

Sumber: Olah Data, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 yang menyajikan hasil uji koefisien determinasi, diketahui nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,270 yang berarti bahwa kebijakan insentif pajak (KIP), modernisasi administrasi perpajakan (MAP), religiusitas (R), dan Kesadaran Pajak (KP) mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 27%. Sisanya sebesar 73% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil analisis diatas, hipotesis  $H_{01}$  diterima dan  $H_{A1}$  ditolak yang berarti bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Jadi, hipotesis pertama dalam penelitian ini gagal diterima karena tidak didukung data.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi COVID-19. Penyebab ini diketahui ketika penyebaran kuesioner, responden banyak yang

menanyakan terkait definisi dan macam-macam insentif pajak yang seharusnya dapat mereka ajukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dewi et al. (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak yang diberikan selama pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sitorus (2020) dan Kartiko (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.5.2 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima yang berarti bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Jadi, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima karena didukung oleh data.

Berdasarkan teori atribusi, modernisasi administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan di masa pandemi COVID-19. Hal ini karena sistem *online* yang dilakukan dapat menjadi solusi bagi wajib pajak disaat pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas ditengah pandemi. Oleh sebab itu,

teori atribusi dapat membuktikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ersania & Merkusiwati (2018) dan Sari & Sulistyowati (2020) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Amah (2018) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.5.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan hasil analisis diatas, hipotesis  $H_{O3}$  diterima dan  $H_{A3}$  ditolak yang berarti bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Jadi, hipotesis ketiga dalam penelitian ini gagal diterima karena tidak didukung data.

Religiusitas tidak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa bahwa hubungan manusia dengan Tuhan tidak dapat disamakan dengan hubungan masyarakat dengan negara. Hal ini dinyatakan beberapa responden bahwa religiusitas berasal dari dorongan hati sementara kewajiban pajak merupakan peraturan memaksa. Jadi, tinggi rendahnya religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi et al. (2019) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018) dan Saragih et al. (2020) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.5.4 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H<sub>04</sub> ditolak dan H<sub>A4</sub> diterima yang berarti bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Jadi hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima karena didukung data.

Hasil analisis pada penelitian ini didukung oleh teori atribusi bahwa kesadaran pajak merupakan salah satu faktor internal yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak merupakan kondisi wajib pajak yang mengetahui kewajibannya dan secara sukarela melaksanakannya. Apabila seorang wajib pajak telah mengetahui kewajiban perpajakannya dan sadar bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan, maka sikap tersebut akan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, semakin tinggi kesadaran pajak pada diri wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oktaviani et al. (2019) dan Subarkah & Dewi (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Herryanto & Toly (2013) yang

menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan insentif pajak, modernisasi administrasi perpajakan, religiusitas, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi COVID-19. Penelitian dilakukan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi COVID-19.
2. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi COVID-19.
3. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi COVID-19.
4. Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi COVID-19.

#### **5.2 Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka implikasi penelitian ini antara lain:

1. Bagi pembuat kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan instansi vertikal dibawahnya sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan modernisasi administrasi perpajakan yang terus dikembangkan, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi dan penyebar luasan informasi yang lebih luas.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber literasi untuk menambah wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan proses penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yaitu kebijakan insentif pajak, modernisasi administrasi perpajakan, religiusitas, dan kesadaran pajak. Sedangkan variabel kebijakan insentif pajak merupakan istilah yang tidak cukup dipahami oleh masyarakat secara umum.
2. Penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, sehingga cakupan area cukup sempit dan jumlah sampel relatif kecil.

#### **5.4 Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambahkan variabel lain diluar model penelitian ini misalnya sosialisasi perpajakan atau dengan menambah variabel intervening dan moderasi.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan dengan jangkauan lokasi yang lebih luas dan sampel lebih banyak sehingga data yang didapatkan dapat lebih merepresentasikan populasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Cost on Tax Compliance Among Small Scale Traders in Nakuru. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 279–295. [http://www.iajournals.org/articles/iajef\\_v3\\_i3\\_279\\_295.pdf](http://www.iajournals.org/articles/iajef_v3_i3_279_295.pdf)
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Hisaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 10–17.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Arismayani, N. L., Yuniarta, I. G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8(No. 2), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13185>
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 110–132. <https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.936>
- Basri, Y. M. (2016). Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61–77. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2764>
- Benk, S., Budak, T., Yüzba, B., & Mohdali, R. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/rel7040037>
- Damayanti, L. dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57–71.
- Dewi, S., Widayari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita*, 4(3), 477–491.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2),

- 49–62. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/3767/2718>
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Evi, T. (2021). Providing Income Tax Article 21 Tax Incentives during the Covid-19 Pandemic for the Stability of Economic Growth in Indonesia. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 04(03). <https://doi.org/10.47191/jefms/v4-i3-02>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 125–133.
- Hikmah, R., & Achmad, K. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Indahsari, D. N., Keuangan, P., & Stan, N. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1), 24–36.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49. <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/441>
- Kalangi, L. (2010). *Pengaruh Tarif Pajak dan Probabilitas Audit Terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan*. 2010(2011), 20–29.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 124–137.
- Keller, A. C., Smith, K. ., & Smith, L. . (2007). Do Gender, Educational Level, Religiosity, and Work Experience Affect the Ethical Decision-Making of U.S. Accountants ? *Critical Perspective on Accounting*, 18(3), 299–314.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA7*, 7(3), 4251–4260.
- Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i1.5080>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289.

- <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2018). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 5(2), 1–10.
- <https://sloap.org/journals/index.php/irjmis/article/view/90%0AThe>
- Litawan, I. K., & Nuratama, I. P. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 252–265.
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 4(98), 73–78.
- Masunga, F., Mapesa, H., & Nyalle, M. (2020). Quality of E-Tax System and its Effect on Tax Compliance (Evidence from Large Taxpayers in Tanzania). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(2), 145–158.
- Menteri Keuangan. (2020). *Tentang Insentif Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. [www.kemekeu.go.id](http://www.kemekeu.go.id)
- Misu, N. B. (2006). A Review of Factors for Tax Compliance. *Annals of Dunărea de Jos University. Fascicle I : Economics and Applied Informatics*, 1(1), 69–76.
- Nauvalia, F. A., Herwinarni, Y., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141.
- <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.73>
- Oktaviani, A. A., Juang, F. T., & Kusumaningtyas, D. A. (2019). The Effect of Knowledge and Understanding Taxation, Quality of Tax Services, and Tax Awareness on Personal Tax Compliance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 33. <https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4678>
- Pertiani, K., Saladin, H., & Jusmani. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada KPP Pratama Seberang Ulu. *Jurnal Media Akuntansi*, 3(2), 182–196.
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Instrinsik dan Ekstrinsik dan Tax Morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion ( Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja ). *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), hlm: 44-55, ISSN: 2614-1930.
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(2), 118–124.
- <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633>
- Riani, R., & Nuryati, T. (2020). *Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-faktur dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada kpp pratama duren sawit 1*. 1–24.

- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal EMBA*, 8(4), 1069–1079.
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Sari, M. W., & Sulistyowati. (2020). *Pengaruh Implementasi Sistem e-Billing, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1–16.
- Sarunan, W. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 518–526. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i4.11075>
- Sekaran, U. (2003). Research and Markets: Research Methods for Business - A Skill Building Approach. In *John Wiley & Sons*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/17506200710779521>
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2), 1–16.
- Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 43–61.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Suren, R., Cahyono, A., Rusdito, M., Rachmat, Y., Hibatulloh, M., & Purnamasari, D. (2021). Analysis of Government Tax Incentives during Pandemic Covid-19 on MSME Taxpayer in Reporting Compliance in 2020 in Bandung. *Review of International Geographical Education (RIGEO)*, 14(3), 1613–1626. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.3.156>
- Tan, E., & Pradita, A. A. (2020). Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(02), 103. <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.420>
- Torgler, B. (2006). The Importance of Faith : Tax Morale and Religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 61(1), 81–109. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007>
- Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers in Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(01), 12–25. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v1i01.236>
- Zuli Alfina, N. D. (2020). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 09(02), 47–57. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>

**LAMPIRAN**  
**LAMPIRAN 1**  
**KUESIONER PENELITIAN**

Hal : Kuesioner Penelitian

Yth, Bapak/Ibu/Sudara/i

Di Boyolali

Assalamualaikum Wr. Wb,

Dengan hormat, saya Pratidina Evi Damayanti, mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir di Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, saat ini melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Religiusitas, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Boyolali)”** sebagai syarat untuk kelulusan di jenjang Pendidikan Strata Satu (S1).

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab kuesioner sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Semua informasi yang didapat dari distribusi kuesioner hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan dijamin kerahasiaannya.

Atas bantuan dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penulis



**Pratidina Evi Damayanti**

## A. IDENTITAS RESPONDEN

Bapak/Ibu/Saudara/I memberikan tanda silang (x) atau centang (√) pada pilihan yang sesuai.

1. Nama Responden :
  
2. Nomor Telepon :
  
3. Identitas Wajib Pajak
  - Memiliki NPWP
  - Tidak Memiliki NPWP
  
4. Wajib Pajak Terdaftar di
  - KPP Pratama Boyolali
  - KPP Pratama Kabupaten lain
  
5. Jenis Kelamin
  - Laki-laki
  - Perempuan
  
6. Usia
  - < 25 tahun
  - 25-35 tahun
  - 36-45 tahun
  - > 45 tahun
  
7. Pekerjaan
  - Karyawan Swasta
  - Wiraswasta
  - PNS

TNI/POLRI

Lainnya

8. Rata-rata Penghasilan Perbulan

< Rp 5.000.000

Rp 5.000.000- Rp 10.000.000

Rp 10.000.000- Rp 15.000.000

Rp 15.000.000- Rp 20.000.000

> Rp 20.000.000

## B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan jelas dan teliti
2. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri anda
3. Berilah tanda silang (x) atau centang (√) pada pilihan yang anda anggap benar
4. Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

## C. KUESIONER PENELITIAN

### 1. Kebijakan Insentif Pajak

Kebijakan insentif pajak merupakan kebijakan dari pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada individu atau organisasi berupa keringanan dalam kewajiban perpajakan.

Bagian 1: Kebijakan Insentif Pajak		STS	TS	S	SS
Kode: KIP		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kebijakan insentif pajak di terapkan pemerintah sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dalam bidang perpajakan.				
2.	Dengan adanya insentif pajak, wajib pajak harus melaksanakan kewajiban pembayaran perpajakan (membayar sisa pajak terutang).				
3.	Dengan adanya insentif pajak, saya termotivasi untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan tepat waktu.				
4.	Pengajuan insentif pajak mudah dilakukan dan diikuti oleh wajib pajak.				

5.	Insentif pajak di masa pandemi membuktikan bahwa pajak digunakan untuk kepentingan rakyat, oleh sebab itu saya bersedia melakukan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.				
----	--	--	--	--	--

## 2. Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan proses administrasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berbasis pada teknologi informasi, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bentuk modernisasi administrasi perpajakan antara lain *e-Registration*, *e-Filing*, *e-SPT*, dan *e-Billing*

Bagian 2: Modernisasi Administrasi Perpajakan Kode: MAP		STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1.	Saya sudah memanfaatkan layanan modernisasi administrasi perpajakan ( <i>e-Registration</i> , <i>e-Filing</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-Billing</i> ) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.				
2.	Modernisasi administrasi perpajakan ( <i>e-Registration</i> , <i>e-Filing</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-Billing</i> ) mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.				
3.	Modernisasi administrasi perpajakan ( <i>e-Registration</i> , <i>e-Filing</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-Billing</i> ) menjadi solusi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan selama pandemi COVID-19 karena adanya pembatasan aktivitas.				

4.	Modernisasi administrasi perpajakan membantu wajib pajak dalam mengakses informasi perpajakan dengan lebih cepat.				
5.	Kemudahan administrasi perpajakan yang didukung dengan teknologi informasi memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.				

### 3. Religiusitas

Religiusitas merupakan nilai-nilai keimanan wajib pajak menurut agama yang dianutnya, sehingga wajib pajak melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keyakinannya.

Bagian 3: Religiusitas		STS	TS	S	SS
Kode: R		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saya menjadikan agama dan perintah Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.				
2.	Saya menjadikan agama sebagai pedoman dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.				
3.	Perpajakan merupakan kewajiban warga negara yang harus ditaati sebagai salah satu wujud keimanan terhadap Tuhan YME.				
4.	Membayar pajak berarti berbagi sebagian rezeki dari Tuhan untuk kepentingan bangsa.				
5.	Membayar pajak merupakan salah satu wujud rasa syukur saya terhadap Tuhan YME.				

#### 4. Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah keadaan yang mana individu mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak dan memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak.

Bagian 4: Kesadaran Pajak		STS	TS	S	SS
Kode: KP		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu kewajiban saya sebagai Warga Negara Indonesia.				
2.	Saya menyadari bahwa pajak yang saya bayarkan akan kembali kepada saya dalam bentuk fasilitas yang diberikan negara.				
3.	Saya menyadari bahwa pajak merupakan sumbangsih nyata dari rakyat untuk mendukung pembangunan negara.				
4.	Saya menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan peraturan akan merugikan negara.				
5.	Saya menyadari bahwa kepatuhan pajak yang tinggi akan mendorong kemajuan suatu bangsa.				

## 5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berupa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyetorkan kembali SPT tepat waktu, menghitung dan membayar pajak terutang, dan membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo.

Bagian 5: Kepatuhan Wajib Pajak		STS	TS	S	SS
Kode: KWP		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saya selalu menghitung pajak dalam jumlah yang benar dengan jujur.				
2.	Saya selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan di masa pandemi COVID-19.				
3.	Saya selalu membayar pajak tepat waktu.				
4.	Saya tidak pernah mendapatkan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.				
5.	Saya melakukan pelaporan SPT dengan tepat waktu di masa pandemi COVID-19.				

**LAMPIRAN 2**  
**TABULASI DATA KUESIONER**

Kebijakan Insentif Pajak (KIP)							Kebijakan Insentif Pajak (KIP)						
No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot	No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot
1.	3	3	3	3	3	15	26.	4	4	4	4	4	20
2.	3	3	3	3	3	15	27.	3	3	3	2	3	14
3.	3	3	3	3	3	15	28.	3	3	3	3	3	15
4.	3	4	4	4	4	19	29.	3	3	3	3	3	15
5.	4	4	4	3	3	18	30.	3	3	3	3	2	14
6.	3	3	4	3	3	16	31.	4	3	4	4	4	19
7.	3	3	4	4	4	18	32.	2	3	3	4	3	15
8.	4	4	4	4	4	20	33.	4	3	4	3	4	18
9.	3	3	3	3	3	15	34.	4	3	4	3	4	18
10.	2	3	3	4	2	14	35.	4	3	3	3	4	17
11.	4	4	4	4	4	20	36.	4	3	4	4	4	19
12.	4	4	4	3	3	18	37.	4	3	3	3	4	17
13.	3	3	3	4	3	16	38.	4	4	4	4	4	20
14.	4	4	4	4	4	20	39.	4	3	3	3	3	16
15.	3	4	4	4	4	19	40.	3	3	3	3	3	15
16.	4	4	4	3	4	19	41.	3	3	3	2	4	15
17.	3	3	3	4	3	16	42.	4	4	4	4	4	20
18.	4	3	3	2	4	16	43.	4	4	4	4	4	20
19.	4	4	4	4	4	20	44.	4	4	4	4	4	20
20.	3	4	4	3	3	17	45.	4	4	4	4	4	20
21.	3	3	3	4	3	16	46.	4	3	4	4	3	18
22.	3	3	4	3	4	17	47.	4	4	4	3	4	19
23.	3	3	3	3	3	15	48.	4	4	4	4	4	20
24.	3	4	3	3	3	16	49.	2	3	4	4	3	16
25.	4	4	4	4	4	20	50.	3	3	4	4	4	18

Kebijakan Insentif Pajak (KIP)							Kebijakan Insentif Pajak (KIP)						
No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot	No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot
51.	4	3	4	4	4	19	76.	3	3	3	4	4	17
52.	4	4	4	3	4	19	77.	4	3	4	4	4	19
53.	3	3	3	3	3	15	78.	3	4	4	3	4	18
54.	4	3	3	3	2	15	79.	4	4	3	3	4	18
55.	3	3	3	3	3	15	80.	4	4	3	3	3	17
56.	3	3	4	4	4	18	81.	3	4	4	3	3	17
57.	4	4	4	4	4	20	82.	3	3	4	4	4	18
58.	4	4	4	4	4	20	83.	3	3	4	4	4	18
59.	4	4	4	4	4	20	84.	4	4	4	3	3	18
60.	3	4	3	4	4	18	85.	4	3	3	4	4	18
61.	4	4	4	4	4	20	86.	4	4	4	3	4	19
62.	3	3	3	4	3	16	87.	4	3	4	4	4	19
63.	3	4	3	4	3	17	88.	4	4	4	3	4	19
64.	4	4	4	4	4	20	89.	4	3	3	3	3	16
65.	4	4	3	4	4	19	90.	4	4	3	4	4	19
66.	4	1	3	3	3	14	91.	3	3	4	4	4	18
67.	4	4	3	3	2	16	92.	4	4	3	4	4	19
68.	4	4	4	4	4	20	93.	3	3	4	4	4	18
69.	4	4	3	4	4	19	94.	4	3	3	4	4	18
70.	4	3	3	3	4	17	95.	3	4	4	4	3	18
71.	4	3	4	4	4	19	96.	4	4	4	3	3	18
72.	3	4	3	3	3	16	97.	3	4	3	3	3	16
73.	3	2	3	3	4	15	98.	3	3	3	3	3	15
74.	3	4	4	3	3	17	99.	3	3	4	4	4	18
75.	3	4	3	3	4	17	100.	3	4	3	3	3	16

Modernisasi Administrasi Perpajakan (MAP)							Modernisasi Administrasi Perpajakan (MAP)						
No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot	No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot
1.	3	3	3	3	3	15	26.	4	4	4	4	4	20
2.	3	3	3	3	3	15	27.	2	3	3	3	3	14
3.	4	3	3	3	3	16	28.	4	4	4	4	4	20
4.	4	4	4	4	4	20	29.	3	3	3	3	3	15
5.	4	4	4	4	4	20	30.	4	4	4	3	3	18
6.	3	3	3	3	3	15	31.	3	4	4	4	4	19
7.	4	4	4	4	4	20	32.	2	4	3	4	3	16
8.	4	4	4	4	4	20	33.	4	3	4	4	3	18
9.	3	3	3	3	3	15	34.	3	3	3	4	4	17
10.	3	3	3	4	3	16	35.	3	4	4	4	4	19
11.	4	4	4	4	4	20	36.	4	4	4	4	4	20
12.	3	4	3	4	4	18	37.	4	4	4	4	4	20
13.	4	4	4	4	4	20	38.	4	4	4	4	4	20
14.	4	4	4	4	4	20	39.	3	3	4	4	3	17
15.	4	4	4	4	4	20	40.	3	3	3	3	3	15
16.	4	4	4	4	3	19	41.	3	4	4	3	2	16
17.	4	3	4	3	3	17	42.	4	4	4	4	4	20
18.	3	3	4	3	3	16	43.	1	4	4	4	4	17
19.	4	4	4	4	4	20	44.	4	3	4	4	4	19
20.	4	4	4	4	4	20	45.	4	4	4	4	4	20
21.	4	4	4	4	4	20	46.	2	3	3	4	3	15
22.	3	4	4	4	3	18	47.	4	4	4	3	4	19
23.	4	3	3	2	3	15	48.	4	4	4	4	4	20
24.	4	4	4	3	3	18	49.	4	4	4	4	4	20
25.	4	4	4	4	3	19	50.	4	4	4	4	4	20

Modernisasi Administrasi Perpajakan (MAP)							Modernisasi Administrasi Perpajakan (MAP)						
No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot	No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot
51.	4	4	4	4	4	20	76.	2	3	3	4	4	16
52.	4	4	4	4	4	20	77.	3	3	4	4	4	18
53.	4	4	3	3	3	17	78.	3	4	4	4	4	19
54.	3	2	4	4	4	17	79.	3	4	3	3	3	16
55.	3	3	3	3	4	16	80.	3	3	4	4	4	18
56.	4	4	4	4	4	20	81.	3	3	4	4	4	18
57.	4	4	4	4	4	20	82.	3	4	4	4	4	19
58.	4	4	4	4	4	20	83.	3	3	4	4	4	18
59.	4	4	4	4	4	20	84.	3	3	4	3	3	16
60.	4	4	4	4	3	19	85.	3	3	4	4	4	18
61.	4	4	4	4	4	20	86.	3	3	4	3	3	16
62.	4	4	4	4	3	19	87.	3	3	4	3	3	16
63.	3	3	3	3	3	15	88.	3	3	3	4	4	17
64.	4	4	4	4	4	20	89.	4	4	4	3	3	18
65.	4	3	4	4	3	18	90.	3	3	3	3	3	15
66.	3	3	3	3	3	15	91.	3	2	4	4	4	17
67.	3	2	3	3	3	14	92.	3	3	4	4	4	18
68.	4	4	4	4	4	20	93.	3	4	4	4	3	18
69.	3	3	3	4	4	17	94.	4	4	4	4	3	19
70.	3	4	4	4	3	18	95.	3	3	4	4	4	18
71.	3	3	4	4	3	17	96.	3	3	4	3	3	16
72.	3	3	4	3	3	16	97.	3	3	4	4	4	18
73.	3	4	4	3	3	17	98.	3	3	4	4	4	18
74.	4	3	3	3	2	15	99.	3	3	4	4	3	17
75.	4	4	4	4	4	20	100.	3	3	4	4	4	18

Religiusitas (R)								Religiusitas (R)						
No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot	No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot	
1.	4	4	4	4	4	20	26.	4	4	4	4	4	20	
2.	3	3	3	3	3	15	27.	3	3	3	3	3	15	
3.	4	4	3	2	2	15	28.	3	3	3	3	3	15	
4.	4	4	4	4	4	20	29.	4	4	4	4	4	20	
5.	4	4	4	3	3	18	30.	4	3	3	3	2	15	
6.	3	3	3	3	3	15	31.	4	4	4	4	4	20	
7.	4	3	3	3	3	16	32.	3	3	3	3	3	15	
8.	4	4	4	4	4	20	33.	4	4	3	4	4	19	
9.	3	3	3	3	3	15	34.	4	4	4	4	4	20	
10.	4	3	4	3	3	17	35.	4	4	4	4	4	20	
11.	4	4	4	4	4	20	36.	3	3	3	4	3	16	
12.	4	4	4	4	3	19	37.	4	4	4	4	4	20	
13.	4	4	4	3	4	19	38.	4	4	4	4	4	20	
14.	4	4	4	4	4	20	39.	4	4	3	3	3	17	
15.	4	4	4	4	4	20	40.	4	4	3	3	3	17	
16.	4	4	4	4	4	20	41.	4	3	3	3	2	15	
17.	4	3	3	3	4	17	42.	4	4	4	4	4	20	
18.	4	3	3	2	3	15	43.	4	4	4	4	4	20	
19.	4	4	4	4	4	20	44.	4	3	4	3	4	18	
20.	4	3	3	3	3	16	45.	4	4	4	4	4	20	
21.	4	4	4	4	4	20	46.	4	4	3	3	4	18	
22.	4	4	4	4	4	20	47.	4	4	4	4	4	20	
23.	4	4	4	3	3	18	48.	4	4	4	4	4	20	
24.	3	3	3	3	4	16	49.	4	4	3	3	3	17	
25.	4	4	4	3	4	19	50.	4	4	4	4	4	20	

Religiusitas (R)								Religiusitas (R)						
No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot	No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot	
51.	4	4	4	4	4	20	76.	4	4	4	3	4	19	
52.	4	4	4	4	4	20	77.	4	4	4	3	4	19	
53.	4	4	4	4	4	20	78.	4	4	4	3	4	19	
54.	4	4	3	3	4	18	79.	4	4	4	4	3	19	
55.	4	3	3	3	3	16	80.	4	4	4	4	4	20	
56.	4	4	4	4	4	20	81.	4	4	4	4	3	19	
57.	4	4	4	4	4	20	82.	4	4	4	4	4	20	
58.	4	4	4	4	4	20	83.	4	3	3	4	4	18	
59.	4	4	4	4	4	20	84.	4	4	3	3	4	18	
60.	3	3	4	4	3	17	85.	4	4	4	3	3	18	
61.	4	4	4	4	4	20	86.	4	4	3	3	4	18	
62.	4	3	2	3	3	15	87.	4	3	3	3	3	16	
63.	4	4	3	3	3	17	88.	4	4	4	4	3	19	
64.	4	4	4	4	4	20	89.	3	3	4	4	4	18	
65.	4	4	3	3	4	18	90.	4	4	3	3	3	17	
66.	3	3	3	3	2	14	91.	4	4	3	3	4	18	
67.	4	4	2	3	3	16	92.	4	4	4	3	3	18	
68.	4	4	4	4	4	20	93.	4	4	4	3	3	18	
69.	4	4	4	4	4	20	94.	4	4	3	3	4	18	
70.	3	3	3	3	4	16	95.	4	4	4	3	4	19	
71.	4	4	4	3	4	19	96.	3	3	3	4	4	17	
72.	4	4	4	4	4	20	97.	4	4	4	3	3	18	
73.	4	4	4	3	3	18	98.	4	4	3	3	3	17	
74.	3	3	4	4	4	18	99.	4	3	4	4	4	19	
75.	4	4	4	3	4	19	100.	4	4	3	4	4	19	

Kesadaran Pajak (KP)							Kesadaran Pajak (KP)						
No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot	No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot
1.	4	4	4	4	4	20	26.	4	3	4	3	4	18
2.	3	3	3	3	3	15	27.	3	2	3	4	2	14
3.	3	3	3	4	2	15	28.	4	4	4	4	4	20
4.	4	4	4	4	4	20	29.	4	4	4	4	4	20
5.	4	4	4	3	4	19	30.	4	3	3	3	2	15
6.	3	3	3	3	3	15	31.	4	4	4	4	4	20
7.	4	4	4	4	4	20	32.	4	3	3	4	3	17
8.	4	4	4	4	4	20	33.	4	4	3	3	4	18
9.	3	3	3	3	3	15	34.	4	4	4	4	4	20
10.	3	4	3	3	3	16	35.	4	3	3	4	4	18
11.	4	4	4	4	4	20	36.	4	4	4	4	4	20
12.	3	4	3	4	4	18	37.	4	4	3	4	4	19
13.	3	3	4	4	4	18	38.	4	4	4	4	4	20
14.	4	4	4	4	4	20	39.	3	3	3	3	3	15
15.	4	4	4	4	4	20	40.	3	3	3	3	3	15
16.	4	4	4	3	4	19	41.	3	4	3	3	3	16
17.	4	4	3	3	4	18	42.	4	4	4	4	4	20
18.	4	4	4	2	3	17	43.	4	4	4	4	4	20
19.	4	4	4	4	4	20	44.	3	3	4	3	3	16
20.	4	3	3	3	3	16	45.	4	4	4	4	4	20
21.	4	4	4	4	4	20	46.	4	4	4	3	4	19
22.	4	3	4	4	3	18	47.	4	4	4	4	4	20
23.	4	3	3	3	3	16	48.	4	4	4	4	4	20
24.	4	3	3	3	3	16	49.	4	3	4	4	3	18
25.	4	4	4	4	4	20	50.	3	3	3	4	3	16

Kesadaran Pajak (KP)							Kesadaran Pajak (KP)						
No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot	No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot
51.	4	4	4	4	4	20	76.	3	3	3	3	3	15
52.	4	4	4	4	4	20	77.	3	4	4	4	4	19
53.	3	2	4	4	3	16	78.	4	4	4	4	4	20
54.	4	3	4	2	2	15	79.	3	3	3	3	3	15
55.	3	3	3	3	3	15	80.	3	3	4	3	4	17
56.	4	3	3	4	4	18	81.	4	4	4	3	4	19
57.	4	4	4	4	4	20	82.	3	3	3	4	3	16
58.	4	4	4	4	4	20	83.	4	4	3	3	4	18
59.	4	4	4	4	4	20	84.	4	4	4	3	3	18
60.	3	4	4	3	4	18	85.	4	4	4	4	4	20
61.	4	4	4	4	4	20	86.	4	4	4	3	3	18
62.	3	3	3	3	3	15	87.	3	3	3	3	3	15
63.	4	4	4	4	4	20	88.	3	3	3	4	4	17
64.	4	4	4	4	4	20	89.	4	4	3	4	4	19
65.	4	3	4	4	3	18	90.	4	4	4	4	3	19
66.	4	3	3	3	4	17	91.	4	4	4	3	3	18
67.	3	3	3	3	3	15	92.	3	3	4	4	4	18
68.	4	4	4	4	4	20	93.	4	3	3	4	4	18
69.	4	4	4	4	4	20	94.	4	4	3	4	3	18
70.	4	4	4	3	4	19	95.	4	4	3	4	4	19
71.	3	3	3	3	3	15	96.	4	4	3	4	4	19
72.	3	4	4	3	4	18	97.	4	4	4	4	4	20
73.	4	3	4	4	4	19	98.	4	4	4	4	3	19
74.	3	3	3	2	4	15	99.	4	4	3	3	3	17
75.	4	4	3	4	4	19	100.	4	4	4	4	4	20

Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)							Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)						
No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot	No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot
1.	4	4	4	4	4	20	26.	3	3	3	4	4	17
2.	4	3	3	4	3	17	27.	3	3	3	2	3	14
3.	3	3	2	4	4	16	28.	4	4	4	4	4	20
4.	4	4	4	4	4	20	29.	4	4	4	4	4	20
5.	4	4	4	4	4	20	30.	3	3	3	2	3	14
6.	3	3	3	3	3	15	31.	4	4	4	4	4	20
7.	3	3	4	4	4	18	32.	4	4	3	3	3	17
8.	4	4	4	4	4	20	33.	4	4	4	4	4	20
9.	3	3	3	3	3	15	34.	4	4	4	4	4	20
10.	4	4	2	3	2	15	35.	3	3	3	3	3	15
11.	4	4	4	4	4	20	36.	4	4	4	4	4	20
12.	4	3	3	4	3	17	37.	3	4	4	3	3	17
13.	3	4	3	4	4	18	38.	4	4	4	4	4	20
14.	4	4	4	4	4	20	39.	3	4	4	4	3	18
15.	4	4	3	3	4	18	40.	3	3	3	3	3	15
16.	4	4	3	3	4	18	41.	3	3	3	3	3	15
17.	4	3	4	4	4	19	42.	4	4	4	4	4	20
18.	4	3	3	4	4	18	43.	3	4	4	4	2	17
19.	4	4	3	4	4	19	44.	4	4	3	4	4	19
20.	4	4	4	4	4	20	45.	4	4	4	4	4	20
21.	4	4	4	4	4	20	46.	4	4	4	4	3	19
22.	4	4	4	4	4	20	47.	3	4	4	4	4	19
23.	4	4	3	4	2	17	48.	4	4	4	4	4	20
24.	3	4	4	4	4	19	49.	4	4	4	4	4	20
25.	4	4	3	3	4	18	50.	4	4	4	4	4	20

Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)							Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)						
No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot	No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot
51.	4	4	4	4	4	20	76.	3	3	3	3	3	15
52.	4	4	4	4	4	20	77.	3	3	4	4	4	18
53.	4	3	3	4	4	18	78.	3	4	3	3	4	17
54.	4	4	4	4	4	20	79.	3	3	3	3	4	16
55.	3	3	3	3	3	15	80.	3	4	3	3	4	17
56.	4	4	4	4	4	20	81.	3	3	3	4	3	16
57.	4	4	4	4	4	20	82.	3	3	4	4	3	17
58.	4	4	4	4	4	20	83.	3	3	3	4	4	17
59.	4	4	3	3	4	18	84.	3	3	4	3	3	16
60.	4	4	4	4	4	20	85.	4	4	3	3	4	18
61.	4	4	4	4	4	20	86.	3	3	3	3	4	16
62.	3	3	3	4	4	17	87.	3	3	3	3	4	16
63.	4	4	4	4	4	20	88.	4	4	4	3	4	19
64.	4	4	4	4	4	20	89.	3	3	3	3	4	16
65.	4	3	3	4	3	17	90.	3	3	4	4	4	18
66.	4	3	3	3	3	16	91.	3	3	3	3	4	16
67.	4	4	4	4	4	20	92.	4	4	3	3	4	18
68.	4	4	4	4	4	20	93.	4	4	4	3	4	19
69.	3	4	3	2	2	14	94.	3	4	4	4	4	19
70.	3	3	3	3	3	15	95.	3	4	4	4	4	19
71.	3	3	3	3	3	15	96.	3	4	4	4	4	19
72.	3	3	3	4	3	16	97.	3	3	3	4	3	16
73.	3	3	4	4	4	18	98.	3	3	4	4	4	18
74.	4	4	4	4	4	20	99.	2	3	3	3	4	15
75.	3	3	3	3	4	16	100.	3	3	4	4	4	18

**LAMPIRAN 3**  
**HASIL ANALISIS DESKRIPTIF**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KIP_1	100	2.00	4.00	3.5000	.55958
KIP_2	100	1.00	4.00	3.4500	.57516
KIP_3	100	3.00	4.00	3.5400	.50091
KIP_4	100	2.00	4.00	3.4900	.55949
KIP_5	100	2.00	4.00	3.5500	.57516
MAP_1	100	1.00	4.00	3.4200	.62247
MAP_2	100	2.00	4.00	3.5100	.55949
MAP_3	100	3.00	4.00	3.7500	.43519
MAP_4	100	2.00	4.00	3.6900	.48607
MAP_5	100	2.00	4.00	3.5400	.53973
R_1	100	3.00	4.00	3.8600	.34874
R_2	100	3.00	4.00	3.7300	.44620
R_3	100	2.00	4.00	3.6000	.53182
R_4	100	2.00	4.00	3.4800	.54086
R_5	100	2.00	4.00	3.5900	.57022
KP_1	100	3.00	4.00	3.7100	.45605
KP_2	100	2.00	4.00	3.6000	.53182
KP_3	100	3.00	4.00	3.6000	.49237
KP_4	100	2.00	4.00	3.5800	.55377
KP_5	100	2.00	4.00	3.5900	.57022
KWP_1	100	2.00	4.00	3.5400	.52068
KWP_2	100	3.00	4.00	3.6000	.49237
KWP_3	100	2.00	4.00	3.5200	.54086
KWP_4	100	2.00	4.00	3.6300	.54411
KWP_5	100	2.00	4.00	3.6800	.54828
Valid N (listwise)	100				

## LAMPIRAN 4

### HASIL UJI VALIDITAS

		Correlations					
		KIP_1	KIP_2	KIP_3	KIP_4	KIP_5	KIP_TOT
KIP_1	Pearson Correlation	1	.298**	.288**	.081	.424**	.635**
	Sig. (2-tailed)		.003	.004	.425	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KIP_2	Pearson Correlation	.298**	1	.340**	.155	.191	.605**
	Sig. (2-tailed)	.003		.001	.123	.057	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KIP_3	Pearson Correlation	.288**	.340**	1	.380**	.466**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.004	.001		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KIP_4	Pearson Correlation	.081	.155	.380**	1	.378**	.601**
	Sig. (2-tailed)	.425	.123	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KIP_5	Pearson Correlation	.424**	.191	.466**	.378**	1	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.057	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
KIP_TOT	Pearson Correlation	.635**	.605**	.730**	.601**	.746**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations					
		MAP_1	MAP_2	MAP_3	MAP_4	MAP_5	MAP_TOT
MAP_1	Pearson Correlation	1	.481**	.392**	.134	.190	.665**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.183	.058	.000
	N	100	100	100	100	100	100
MAP_2	Pearson Correlation	.481**	1	.404**	.327**	.250*	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.012	.000
	N	100	100	100	100	100	100
MAP_3	Pearson Correlation	.392**	.404**	1	.489**	.366**	.725**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
MAP_4	Pearson Correlation	.134	.327**	.489**	1	.645**	.711**
	Sig. (2-tailed)	.183	.001	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
MAP_5	Pearson Correlation	.190	.250*	.366**	.645**	1	.687**
	Sig. (2-tailed)	.058	.012	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
MAP_TOT	Pearson Correlation	.665**	.719**	.725**	.711**	.687**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Correlations

		R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_TOT
R_1	Pearson Correlation	1	.663**	.294**	.092	.216*	.548**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.362	.031	.000
	N	100	100	100	100	100	100
R_2	Pearson Correlation	.663**	1	.477**	.291**	.394**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
R_3	Pearson Correlation	.294**	.477**	1	.569**	.453**	.794**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
R_4	Pearson Correlation	.092	.291**	.569**	1	.546**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.362	.003	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
R_5	Pearson Correlation	.216*	.394**	.453**	.546**	1	.763**
	Sig. (2-tailed)	.031	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
R_TOT	Pearson Correlation	.548**	.738**	.794**	.740**	.763**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Correlations

		KP_1	KP_2	KP_3	KP_4	KP_5	KP_TOT
KP_1	Pearson Correlation	1	.558**	.423**	.313**	.393**	.717**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP_2	Pearson Correlation	.558**	1	.463**	.247*	.586**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.013	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP_3	Pearson Correlation	.423**	.463**	1	.304**	.417**	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.002	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP_4	Pearson Correlation	.313**	.247*	.304**	1	.409**	.639**
	Sig. (2-tailed)	.002	.013	.002		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP_5	Pearson Correlation	.393**	.586**	.417**	.409**	1	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP_TOT	Pearson Correlation	.717**	.784**	.706**	.639**	.788**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Correlations

		KWP_1	KWP_2	KWP_3	KWP_4	KWP_5	KWP_TOT
KWP_1	Pearson Correlation	1	.615**	.320**	.356**	.258**	.703**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.010	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP_2	Pearson Correlation	.615**	1	.486**	.271**	.269**	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.006	.007	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP_3	Pearson Correlation	.320**	.486**	1	.557**	.396**	.775**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP_4	Pearson Correlation	.356**	.271**	.557**	1	.378**	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP_5	Pearson Correlation	.258**	.269**	.396**	.378**	1	.652**
	Sig. (2-tailed)	.010	.007	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP_TOT	Pearson Correlation	.703**	.724**	.775**	.724**	.652**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**LAMPIRAN 5**  
**HASIL UJI RELIABILITAS**

1. Kebijakan Insentif Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.678	.682	5

2. Modernisasi Administrasi Perpajakan

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.731	.744	5

3. Religiusitas

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.768	.769	5

## 4. Kesadaran Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.775	.777	5

## 5. Kepatuhan Wajib Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.761	.762	5

**LAMPIRAN 6**  
**HASIL UJI ASUMSI KLASIK**

**1. Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.71689409
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.082
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.081 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.

**2. Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.092	1.959		3.110	.002		
	KIP_TOT	.081	.124	.079	.656	.514	.514	1.947
	MAP_TOT	.247	.115	.241	2.139	.035	.581	1.721
	R_TOT	.046	.124	.044	.374	.709	.544	1.840
	KP_TOT	.287	.114	.287	2.519	.013	.567	1.764

a. Dependent Variable: KWP\_TOT

### 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.177	1.035		3.069	.003
	KIP_TOT	-.093	.065	-.194	-1.424	.158
	MAP_TOT	-.088	.061	-.186	-1.449	.151
	R_TOT	.117	.065	.237	1.789	.077
	KP_TOT	-.044	.060	-.094	-.727	.469

a. Dependent Variable: HETEROSKEDASTISITAS

## LAMPIRAN 7

### HASIL UJI HIPOTESIS

#### 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.548 <sup>a</sup>	.300	.270	1.61720

a. Predictors: (Constant), KP\_TOT, KIP\_TOT, MAP\_TOT, R\_TOT

b. Dependent Variable: KWP\_TOT

#### 2. Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji T)


	t	Sig.
	3.110	.002
	.656	.514
	2.139	.035
	.374	.709
	2.519	.013

#### 3. Hasil Uji Regresi Berganda


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.092	1.959		3.110	.002
	KIP_TOT	.081	.124	.079	.656	.514
	MAP_TOT	.247	.115	.241	2.139	.035
	R_TOT	.046	.124	.044	.374	.709
	KP_TOT	.287	.114	.287	2.519	.013

a. Dependent Variable: KWP\_TOT

**GAMBAR 1**  
**KERANGKA PENELITIAN**




**GAMBAR 2**  
**HISTOGRAM UJI NORMALITAS**



Gambar 0.1 Histogram Uji Normalitas

**GAMBAR 3**  
**P-PLOT NORMALITAS**



Gambar 0.2 P-Plot Normalitas